



P U T U S A N
NOMOR 7/PID.SUS/2016/PT.MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JOEL CH. KUMAJAS, S.T.**;
Tempat lahir : Manado;
Umur/tgl lahir : 32 tahun/11 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sea Lingkungan V Kelurahan Malalayang Kecamatan Malalayang – Kota Manado;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Kepala Bidang Bina Program Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan (selaku Pejabat Pembuat Komitmen);
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan:

- Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 08 September 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-80/F.2/FD.1/08/2015 tanggal 20 Agustus 2015;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: 94/RT.2/F.3/Ft.1/09/2015 tanggal 3 September 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015, berdasarkan Penetapan Nomor: 250/Tah.Pid.Sus/TPK/IX/2015/PN.JKT.PST tanggal 18 september 2015;
- Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-906/R.1.16/Ft.1/11/2015 tanggal 02 November 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015, berdasarkan Penetapan Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd tanggal 17 November 2015;

Halaman 1 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Manado sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 12 Januari 2016, berdasarkan Penetapan Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd. tanggal 14 Desember 2015;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016, berdasarkan Penetapan Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd tanggal 18 Desember 2016;
- Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016, berdasarkan Penetapan Nomor: 10/Pid.Sus/2016/PT.MND tanggal 2 Maret 2016;
- Perpanjangan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016, berdasarkan Penetapan Nomor: 26/Pid.Sus/2016/PT.MND tanggal 11 April 2016;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2016, berdasarkan Penetapan Nomor: 42/Pid.Sus/2016/PT.MND tanggal 12 Mei 2016;
- Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado **sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016**, berdasarkan Penetapan Nomor: 48/Pid.Sus/2016/PT.MND tanggal 6 Juni 2016;

Di Pengadilan Tingkat Pertama Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yakni: Zemmy M.A. Leihitu, S.H. dan Franklin Hinonaung, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor *Law Firm Zemmy M.A. Leihitu, SH & Partners and Consellor at Law*, beralamat di Kelurahan Bumi Nyiur Lingkungan V No. 8 Kecamatan Wanea Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2015. Di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Markus Tojang, S.H., M.A., Advokat, beralamat di Citraland CP.1 No.7 Crystal Park berdasakaan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2016;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Setelah membaca:

- 1) Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 21 Juni 2016 Nomor 7/Pid.Sus/ 2016/PT.Mnd. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
- 2) Berkas perkara ini; dan
- 3) Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2015 Nomor Register Perkara: PDS-08/AMG/Ft.1/11/2015, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Primer

Bahwa terdakwa Joel Ch. Kumajas, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Denny Jefrie Kondoy selaku rekanan dan Drs. Jefry Prang selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013 (yang perkaranya diajukan secara terpisah), pada rentang waktu antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Kawasan Transmigrasi Liandok Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan atau turut serta melakukan, *secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun anggaran 2013 terdapat kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Liandok tahun 2013 yang berasal dari APBN Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. yang merupakan Dana Tugas Pembantuan kepada Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dengan lokasi Kawasan Transmigrasi Liandok sesuai dengan DIPA nomor: DIPA-026.06.4.179026/2013 tanggal 5 Desember 2012 nilai sebesar Rp.6.753.475.000,00 dan REVISI DIPA nomor: DIPA-026.06.4.179036/2013 tanggal 11 September 2013 dengan nilai sebesar **Rp.6.666.439.000,00**.
- Bahwa sesuai DIPA tersebut, anggaran untuk kegiatan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 100 unit dengan anggaran sebesar **Rp.3.478.500.000,00**.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengangkat Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan (Drs. Jefry Prang) selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kuasa Pengguna Barang/Jasa (KPB) tanggal 4 Januari 2013.
- Bahwa **Terdakwa JOEL Ch. KUMAJAS, S.T.** diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran **Nomor:**

Halaman 3 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep.02/DS.TKT/I/2013 tanggal **3 Januari 2013** tentang penetapan dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan.

- Bahwa pelaksanaan pengadaan kegiatan tersebut dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Minahasa Selatan dengan sistem pelelangan e-tendering.
- Bahwa dengan maksud agar **PT Andrekon Cipta Pratama** memperoleh dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 100 unit, **DENNY KONDOY, S.E.** telah memerintahkan saksi **ANTHONIUS DJANI** dan **CHRISTIAN** yang merupakan karyawannya untuk mencari perusahaan pendamping yaitu CV Kitawaya, PT Vidi Karya, PT Karya Kasih Anugrah dan PT Karya Murni Anugrah untuk mengikuti proses lelang pekerjaan dimaksud.
- Bahwa pada saat pendaftaran, saksi **ANTHONIUS DJANI** atas perintah **DENNY KONDOY, S.E.** telah mendaftarkan sebagai peserta lelang perusahaan-perusahaan: **PT Andrekon Cipta Pratama**, CV Kitawaya, PT Vidi Karya, PT Karya Kasih Anugrah dan PT Karya Murni Anugrah. Selanjutnya pada tahap penawaran, secara sengaja dan telah diatur sedemikian rupa sehingga yang mengajukan penawaran adalah:
 - PT Vidi Karya (Direktur DENNY KONDOY) dengan penawaran Rp.3.383.000.000,00.
 - PT Andrekon Cipta Pratama (Direktur ALFIAN Y PANGALILA) dengan penawaran Rp.3.358.500.000,00.
 - PT Karya Kasih Anugrah (Direktur CHRISTOHN L NANGOY) dengan penawaran Rp.3.295.140.000,00.
- Bahwa pada tahap Evaluasi Administrasi, ketiga rekanan yang merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Denny Kondoy tersebut dinyatakan memenuhi syarat namun secara sengaja dan telah diatur, untuk memenangkan PT Andrekon Cipta Pratama, dokumen kedua perusahaan yang memasukan penawaran sebagai pendamping yaitu PT Karya Kasih Anugrah dan PT Vidi Karya sengaja dibuat tidak lengkap dengan cara dokumen PT Karya Kasih Anugrah tidak dilengkapi dengan data personil inti dan skema tenaga dan peralatan dan dokumen PT Vidi Karya Gugur tidak dilengkapi dengan spesifikasi teknis dan skema peralatan. Selanjutnya karena dokumen kedua perusahaan tersebut tidak lengkap sehingga pada tahap Evaluasi Teknis kedua perusahaan tersebut dinyatakan gugur dan akhirnya hanya PT Andrekon Cipta Pratama yang dinyatakan memenuhi syarat.

Halaman 4 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahap Evaluasi harga hanya PT Andrekon Cipta Pratama dengan nilai penawaran Rp.3.358.500.000,00 dan tahap evaluasi kualifikasi PT Andrekon Cipta Pratama dinyatakan memenuhi syarat dan diundang untuk pembuktian kualifikasi dan setelah memenuhi syarat dalam pembuktian selanjutnya PT Andrekon Cipta Pratama ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 14 Maret 2013.
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang, dilakukan penandatanganan kontrak atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 yang ditandatangani oleh Terdakwa JOEL CH. KUMAJAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Elfian Youdi Pangalila selaku Direktur Utama PT **ANDREKON CIPTA PRATAMA** berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 595/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.3.358.500.000,00 masa pelaksanaan selama 120 hari Kalender (sampai dengan tanggal 24 Juli 2013) dengan Masa pemeliharaan 120 hari Kalender.
- Bahwa sebagaimana dalam dokumen kontrak total harga 1 (satu) Unit Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 seharga Rp.33.585.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian anggaran sebagai berikut:

No.	UARAIAH PEKERJAAN	SATU-AN	VOLU-ME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ls	1.00		1,250,000.00
	Pembersihan awal			1,250,000.00	1,250,000.00
II.	PEKERJAAN PEMBUATAN RUMAH				28,785,085.00
2.1	PEKERJAAN TANAH/ PONDAI/ LANTAI				6,722,840.82
	Galian tanah pondasi	M3	1.50	47,125.00	70,687.50
	Urungan tanah	M3	3.60	71,250.00	256,500.00
	Urungan pasir	M3	1.75	263,250.00	460,678.50
	Pondasi Umpak Pasangan Batu kali	M3	1.20	917,000.00	1,100,400.00
	Lantai beton Tebal 5 cm	M3	1.80	1,160,350.00	2,088,630.00
	Sloff Beton Bertulang 12/15	M3	0.42	5,726,028.15	2,404,931.82
	Rolag Bata	M2	2.40	142,085.00	341,004.00
2.2	PEKERJAAN KERANGKA/ DINDING/PINTU DAN JENDELA				14,220,118.25
	Tiang utama 10/10 Ky Klas III	M3	0.33	3,006,367.50	992,101.28
	Balok Atas 5/10 Ky Klas III	M3	0.17	2,984,125.00	507,301.25
	Rangka Dinding Tegak Ky Klas III	M3	0.15	3,006,367.50	450,955.13
	Rangka Dinding Datar Ky Klas III	M3	0.135	3,006,367.50	405,859.61
	Kuda-Kuda 5/10 Ky Klas III	M3	0.15	2,984,125.00	447,618.75
	Gording 5/7 Ky Klas III	M3	0.27	2,984,125.00	805,713.75
	Skur 5/10	M3	0.05	2,984,125.00	147,206.25
	Kusen Pintu / Jendela	M3	0.24	3,049,225.00	731,814.00
	Dinding Papan 2/10	M2	74.75	73,595.00	5,501,226.25
	Amping	M2	7.50	73,595.00	551,962.50
	Pintu Double Tripleks	M2	8.80	152,495.00	1,341,956.00
	Jendela Kayu Rangka Kayu	M2	4.14	143,818.75	595,409.63
	Pasang Kaca 3 mm	M2	2.30	90,000.00	207,000.00
	Papan Jalusi	M2	0.15	193,335.00	29,000.25
	Kawat Ram	M2	1.68	20,000.00	33,600.00
	Listplank 3/20	M2	6.82	99,605.00	679,306.10
	Balai-Balai 2,5 X 1,5 X 2 Bh	M2	7.50	105,345.00	790,087.50
2.3	PEKERJAAN ATAP				4,429,363.75
	Atap Seng Gelombang BJLS 20	M2	58.75	70,875.00	4,163,906.25

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bumbungan Seng	M	7.70	34,475.00	265,457.50
2.4	PEKERJAAN KUNCI / PENGGANTUNG				735,000.00
	Engsel Pintu	Bh	18.00	15,000.00	270,000.00
	Engsel Jendela	Bh	12.00	12,500.00	150,000.00
	Kalt Angin	Bh	6.00	15,000.00	90,000.00
	Grendel Pintu	Bh	6.00	10,000.00	60,000.00
	Grendel Jendela	Bh	6.00	7,500.00	45,000.00
	Gembok Lengkap	Bh	2.00	60,000.00	120,000.00
2.5	PEKERJAAN KAPURAN / TEER				2,677,762.68
	Cat Dinding / Tembok	M2	174.99	11,482.50	2,009,322.68
	Cat Meni Kusen, Pintu / Jendela, Listplank	M2	54.40	12,287.50	668,440.00
III.	PEKERJAAN SANITASI				3,550,815.66
	Galian Tanah Lubang Jamban	M3	3.00	47,125.00	141,375.00
	Pasangan Rolang Bata	M2	8.50	142,085.00	1,207,722.50
	Penutup Septicktank (Beton Bertulang)	M2	0.15	5,611,454.38	841,718.16
	Saluran Air Kotor				
	Pipa PVC dia. 4" dan elbow	M1	3.00	35,000.00	105,000.00
	Pipa Hawa PVC dia. 1,5" + tee dan knie	M1	1.50	10,000.00	15,000.00
	Kloset Leher Angsa (Lokal)	Bh	1.00	350,000.00	350,000.00
	Bak Air Viberglass	Bh	1.00	750,000.00	750,000.00
	Ijuk	M2	2.00	45,000.00	90,000.00
	Kerikil / Material Bekas Beton / Bata	M3	0.10	500,000.00	50,000.00

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh **PT ANDREKON CIPTA PRATAMA** sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 595/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 mengalami keterlambatan sehingga dibuat **Addendum Kontrak (I)** No: 469/DSTKT/VII-2013 tanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban Keluarga (RTJK) berakhir tanggal 23 Juli 2013 **dirubah menjadi tanggal 21 Oktober 2013**.
- Bahwa setelah dilakukan Addendum Kontrak (I) ternyata pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban Keluarga (RTJK) belum juga selesai sehingga dibuat **Addendum Kontrak (II)** Nomor: 780/DSKT/X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban Keluarga (RTJK) berakhir **tanggal 21 Oktober 2013 dirubah menjadi tanggal 5 Desember 2013**;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 dilaksanakan dan dikendalikan oleh **Terdakwa DENNY JEFRI KONDOY** selaku mertua dari **ELFIAN YAUDI PANGALILA** Direktur Utama PT. ANDREKON CIPTA PRATAMA meskipun **Terdakwa DENNY JEFRI KONDOY** tidak menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 Nomor: 595/112/DS.TKT/ III/2013 tanggal 27 Maret 2013;
- Bahwa setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 sebagaimana dalam Addendum Kontrak (II) yaitu tanggal 5 Desember 2013 ternyata pekerjaan Pembangunan tersebut

Halaman 6 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum selesai sebagaimana Laporan Akhir yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (PT Marioita Tumbet Abadi) bahwa sampai dengan tanggal 5 Desember 2013, realisasi bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta Pratama hanya sebesar **65,05%** dan berdasarkan Laporan Cek List RTJK 2013 yang ditandatangani oleh Heintje A. Tumanken (Pengawas Lapangan dari Konsultan Supervisi) rumah yang fungsional sebanyak **51 unit**;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Tanggal 27 Agustus 2015, Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Type 36 sebanyak 100 Unit Tahun Anggaran 2013, terdapat kekurangan pekerjaan dengan perincian:

Rumah Pertama yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, sedangkan untuk Dinding Papan hanya 40%, Atap Seng Gelombang B JL 20 90%, Bubungan Seng 90%, dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10 sedangkan pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela hanya 65%, Atap Seng Gelombang B JL 20 90%, Bubungan Seng 90%, dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya 60%, Kusen Pintu dan Jendela 65%, Atap Seng Gelombang B JL 20 90%, dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Atap Seng Gelombang B JL 20 dan Bubungan Seng sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton

Halaman 7 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebal 5 cm yang dikerjakan hanya 60%, Listplank 3/20 70%, Galian Tanah Lubang Jamban 20% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Pasang Kaca 3 mm, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu dan Grendel Lengkap sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya 60%, Listplank 70% dan Galian Tanah Lubang Jamban 20% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Sembilan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Sepuluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Sebelas yang dilaksanakan hanya pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Dua belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Halaman 8 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Nomor Tiga belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu dan Grendel Lengkap serta Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya 60%, dan Galian Tanah Lubang Jamban 20% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Lima belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu dan Grendel Lengkap serta Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya 60%, dan Galian Tanah Lubang Jamban 20% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Enam belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, sedangkan pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela hanya 50%, Atap Seng Gelombang BJLS 20 90% dan Bubungan Seng 90% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tujuh belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Galian Tanah Pondasi, Urungan Tanah, Pondasi Umpak Pasangan Batu kali, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, sedangkan pekerjaan Engsel Pintu hanya 50% dan Engsel jendela 50%

Halaman 9 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Sembilan belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Urungan Tanah, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Galian Tanah Pondasi hanya 30% dan Cat Dinding Tembok hanya 75% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Dua puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Urungan Tanah, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pasang Kaca 3 mm, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Grendel Pintu dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Galian Tanah Pondasi hanya 30% dan Cat Dinding/Tembok 75% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Dua puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Grendel Pintu, Cat Dinding/Tembok, Cat Mani Kusen, Pintu/Jendela, Listplank, galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Nomor Dua puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Dua puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Pasang Kaca 3 mm dan Listplank 3/20 sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Dua puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20 sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Dua puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Dua puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Dua puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Cat Dinding/Tembok, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Halaman 11 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Nomor Dua puluh sembilan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Grendel Pintu, Cat Dinding/Tembok, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tiga puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tiga puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tiga puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Cat Dinding/Tembok, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tiga puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bubungan Seng sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tiga puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Atap Seng Gelombang BJLS 20,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbungan Seng dan Cat Dinding/Tembok, sedangkan pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya 60% dan Listplank 3/20 hanya 20% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tiga puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tiga puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bumbungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tiga puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tiga puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Cat Dinding/Tembok, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tiga puluh sembilan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka

Halaman 13 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Cat Dinding/Tembok, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela,

Halaman 14 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan

Halaman 15 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya dikerjakan 60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat puluh sembilan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Amping, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20 sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya dikerjakan 60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Lima puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Lima puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, inding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Halaman 16 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Nomor Lima puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Lima puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Pintu Double Tripleks, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, dan Engsel Pintu sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Lima puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Pintu Double Tripleks, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, dan Engsel Pintu sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Lima puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Lima puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Listplank 3/20 Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Cat Dinding/ Tembok, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Halaman 17 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Nomor Lima puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Lima puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Lima puluh sembilan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Dinding Papan, Pintu Double Tripleks, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, dan Engsel Pintu sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Enam puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Enam puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton 5 cm 60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Enam puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, dan Engsel Pintu, sedangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Enam puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Enam puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Listplank hanya 20% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Enam puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Enam puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Enam puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20, dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya

Halaman 19 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65% dan Listplank 20% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Enam puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Enam puluh sembilan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tujuh puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Engsel Pintu hanya 20% dan Cat Dinding/Tembok hanya 90% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tujuh puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela hanya 50% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tujuh puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tujuh puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng Gelombang BJLS 20, dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Listplank 3/20 hanya 80% dan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Halaman 20 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Nomor Tujuh puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Atap Seng Gelombang BJLS 20, dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 50% dan Amping hanya 50% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tujuh puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 70% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tujuh puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 70% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tujuh puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 40% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tujuh puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tujuh puluh sembilan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng Gelombang BJLS 20, dan Bubungan Seng,

Halaman 21 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



sedangkan untuk pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng Gelombang BJLS 20, dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng Gelombang BJLS 20, dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 80%, Amping 50% dan Listplank 3/20 hanya 20% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela hanya 75%, dan Cat Dinding/ Tembok hanya 80%, dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Nomor Delapan puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng Gelombang BJLS 20, dan Bubungan Seng sedangkan untuk pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50%, Listplank 3/20 hanya 50% dan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Listplank 3/20 hanya 40% dan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Cat Dinding/Tembok dan Cat Mani Kusen, Pintu/Jendela, Listplank sedangkan untuk pekerjaan Listplank 3/20 hanya 30% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, dan Listplank 3/20 sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 30% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan puluh sembilan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, dan Atap Seng Gelombang

Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Sembilan puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela hanya 30%, Dinding Papan hanya 50% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Sembilan puluh satu sampai dengan Rumah Nomor Seratus tidak ada yang dikerjakan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

- Bahwa atas pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) telah dilakukan pembayaran dengan termijn yaitu :
 - **Uang muka (20%) sebesar Rp.651.549.000,00** sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 3 April 2013
 - **Termin I (40%) sebesar Rp.879.591.150,00** sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 17 Oktober 2013
 - **Termin II (60%) sebesar Rp.521.239.200,00** sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 1 November 2013
 - **Termin III (100%) sebesar Rp.1.042.478.400,00** sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013
 - **Retensi (5%) sebesar Rp.162.887.250,00** sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan dilaksanakannya pembayaran pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) **Termin III (100%) sebesar Rp.1.042.478.400,00** dan **Retensi (5%) sebesar Rp.162.887.250,00** meskipun diketahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan 100% namun DENNY KONDOY selaku Pelaksana Lapangan dan Pengendali atas pekerjaan tersebut telah mengajukan permintaan pembayaran kepada Terdakwa JOEL CH KUMAJAS selaku PPK. Selanjutnya Terdakwa JOEL CH KUMAJAS selaku PPK yang juga mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan 100%, namun telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dengan mencantumkan BAST Nomor: 915/BAST/DSTKT/ XII-2013 tanggal 4 Desember 2013 padahal BAST tersebut tidak pernah dibuat dan seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan.

Halaman 24 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun **DENNY JEFRI KONDOY** yang merupakan mertua dari **ELFIAN YUUDI PANGALILA** (Direktur Utama PT. Andrekon Cipta Pratama) mengetahui bahwa realisasi bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta Pratama hanya sebesar **65,05%** namun tetap mengajukan permohonan pembayaran dan telah menerima pembayaran **Termin III (100%) sebesar Rp.1.042.478.400,00** pada tanggal 27 Desember 2013 dan **Retensi (5%) sebesar Rp.162.887.250,00** pada tanggal 27 Desember 2013 melalui rekening PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado Nomor : 8799898798 (Andrekon Cipta Pratama).
- Bahwa **Terdakwa JOEL CH. KUMAJAS, ST** selaku PPK yang juga mengetahui bahwa realisasi bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT Andrekon Cipta Pratama hanya sebesar **65,05%** namun **Terdakwa JOEL CH. KUMAJAS, ST** selaku PPK telah menyetujui untuk memproses pembayaran sehingga telah dilakukan pembayaran **Termin III (100%) sebesar Rp.1.042.478.400,00** sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013 dan **Retensi (5%) sebesar Rp.162.887.250,00** sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013.
- Bahwa sebelum memproses pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta Pratama, **Terdakwa JOEL CH. KUMAJAS, ST** selaku PPK yang mengetahui bahwa realisasi bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta Pratama hanya sebesar **65,05%** berkonsultasi dengan Drs. JEFRY PRANG selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan meskipun Drs. JEFRY PRANG selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengetahui bahwa pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT Andrekon Cipta Pratama belum selesai dilaksanakan sebesar 100% namun Drs. JEFRY PRANG selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan proses pembayaran atas pekerjaan tersebut.
Bahwa perbuatan terdakwa yang menyetujui pembayaran yang tidak didukung atas bukti sah, tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN Pasal 12 ayat (2) yang menyatakan bahwa belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah memperkaya **DENNY JEFRI KONDOY** selaku pelaksana lapangan kegiatan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) sebesar Rp.2.491.577.176,26 (*dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta*

Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.2.491.577.176,26 (*dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah*), berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 sebanyak 100 unit TA 2013 di lokasi transmigrasi Desa Liandok Kecamatan Tompasso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan perhitungan Ahli setelah dihitung kuantitas yang terpasang dan yang tidak terlaksana dilanjutkan dengan analisis harga pekerjaan yang tidak terlaksana, atas hasil pekerjaan tersebut ditemukan selisih nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang merugikan keuangan negara sebesar total Rp.2.491.577.176,26 (*dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah*).

Perbuatan Terdakwa Joel Ch. Kumajas, ST tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsidi

Bahwa terdakwa Joel Ch. Kumajas, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Denny Jefrie Kondoy selaku rekanan dan Drs. Jefry Prang selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013 (yang perkaranya diajukan secara terpisah), pada rentang waktu antara bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih dalam tahun 2013, bertempat di Kawasan Transmigrasi Liandok Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan atau turut serta melakukan, *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 26 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2013 terdapat kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Liandok tahun 2013 yang berasal dari APBN Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. yang merupakan Dana Tugas Pembantuan kepada Satker Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dengan lokasi Kawasan Transmigrasi Liandok sesuai dengan DIPA nomor: DIPA-026.06.4.179026/2013 tanggal 5 Desember 2012 nilai sebesar Rp.6.753.475.000,00 dan REVISI DIPA nomor: DIPA-026.06.4.179036/2013 tanggal 11 September 2013 dengan nilai sebesar **Rp.6.666.439.000,00**.
- Bahwa sesuai DIPA tersebut, anggaran untuk kegiatan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 100 unit dengan anggaran sebesar **Rp.3.478.500.000,00**.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengangkat Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Minahasa Selatan (Drs. Jefry Prang) selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Kuasa Pengguna Barang/Jasa (KPB) tanggal 4 Januari 2013.
- Bahwa Terdakwa JOEL Ch. KUMAJAS, S.T. diangkat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: Kep.02/DS.TKT/I/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang penetapan dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan., memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:
 - a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA.
 - b. Menertibkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
 - c. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa.
 - d. Melaksanakan kegiatan swakelola.
 - e. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian/Kontrak yang dilakukannya.
 - f. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak.
 - g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara
 - h. Membuat dan menandatangani SPP.
 - i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA.
 - j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan.

Halaman 27 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



- k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, dan
- l. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud diatas, PPK juga mempunyai tugas dan wewenang lain yang meliputi :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - b. Memastikan telah terpenuhinya kewajiban pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan.
 - c. Mengajukan permintaan pembayaran atas tagihan berdasarkan prestasi kegiatan.
 - d. Memastikan ketetapan jangka waktu penyelesaian tagihan kepada negara, dan
 - e. Menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
- Bahwa pelaksanaan pengadaan kegiatan tersebut dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten Minahasa Selatan dengan sistem pelelangan e-tendering.
 - Bahwa dengan maksud agar PT Andrekon Cipta Pratama memperoleh dan melaksanakan pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 100 unit, Terdakwa DENNY JEFRI KONDOY telah memerintahkan saksi ANTHONIUS DJANI dan CHRISTIAN yang merupakan karyawannya untuk mencari perusahaan pendamping yaitu CV Kitawaya, PT Vidi Karya, PT Karya Kasih Anugrah dan PT Karya Murni Anugrah untuk mengikuti proses lelang pekerjaan dimaksud.
 - Bahwa pada saat pendaftaran, saksi ANTHONIUS DJANI atas perintah DENNY JEFRI KONDOY telah mendaftarkan sebagai peserta lelang perusahaan-perusahaan: PT Andrekon Cipta Pratama, CV Kitawaya, PT Vidi Karya, PT Karya Kasih Anugrah dan PT Karya Murni Anugrah. Selanjutnya pada tahap penawaran, secara sengaja dan telah diatur sedemikian rupa sehingga yang mengajukan penawaran adalah:
 1. PT Vidi Karya (Direktur DENNY KONDOY) dengan penawaran Rp.3.383.000.000,00.
 2. PT Andrekon Cipta Pratama (Direktur ALFIAN Y PANGALILA) dengan penawaran Rp.3.358.500.000,00.
 3. PT Karya Kasih Anugrah (Direktur CHRISTOHN L NANGOY) dengan penawaran Rp.3.295.140.000,00.
 - Bahwa pada tahap Evaluasi Administrasi, ketiga rekanan yang merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Denny Kondoy tersebut dinyatakan memenuhi syarat namun secara sengaja dan telah diatur, untuk memenangkan PT Andrekon Cipta Pratama, dokumen kedua perusahaan yang memasukan penawaran sebagai pendamping yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Karya Kasih Anugrah dan PT Vidi Karya sengaja dibuat tidak lengkap dengan cara dokumen PT Karya Kasih Anugrah tidak dilengkapi dengan data personil inti dan skema tenaga dan peralatan dan dokumen PT Vidi Karya Gugur tidak dilengkapi dengan spesifikasi teknis dan skema peralatan. Selanjutnya karena dokumen kedua perusahaan tersebut tidak lengkap sehingga pada tahap Evaluasi Teknis kedua perusahaan tersebut dinyatakan gugur dan akhirnya hanya PT Andrekon Cipta Pratama yang dinyatakan memenuhi syarat.

- Bahwa pada tahap Evaluasi harga hanya PT Andrekon Cipta Pratama dengan nilai penawaran Rp.3.358.500.000,00 dan tahap evaluasi kualifikasi PT Andrekon Cipta Pratama dinyatakan memenuhi syarat dan undang untuk pembuktian kualifikasi dan setelah memenuhi syarat dalam pembuktian selanjutnya PT Andrekon Cipta Pratama ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 14 Maret 2013.
- Bahwa setelah dinyatakan sebagai pemenang, dilakukan penandatanganan kontrak atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 yang ditandatangani oleh Terdakwa JOEL CH. KUMAJAS selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Elfian Youdi Pangalila selaku Direktur Utama PT. ANDREKON CIPTA PRATAMA berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 595/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.3.358.500.000,00 masa pelaksanaan selama 120 hari Kalender (sampai dengan tanggal 24 Juli 2013) dengan Masa pemeliharaan 120 hari Kalender.
- Bahwa sebagaimana dalam dokumen kontrak total harga 1 (satu) Unit Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 seharga Rp.33.585.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian anggaran sebagai berikut:

No.	URAIAN PEKERJAAN	SATU-AN	VOLU-ME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Ls	1.00		1,250,000.00
	Pembersihan awal			1,250,000.00	1,250,000.00
II.	PEKERJAAN PEMBUATAN RUMAH				28,785,085.00
2.1	PEKERJAAN TANAH/PONDAI/LANTAI				6,722,840.82
	Galian tanah pondasi	M3	1.50	47,125.00	70,687.50
	Urungan tanah	M3	3.60	71,250.00	256,500.00
	Urungan pasir	M3	1.75	263,250.00	460,678.50
	Pondasi Umpak Pasangan Batu kali	M3	1.20	917,000.00	1,100,400.00
	Lantai beton Tebal 5 cm	M3	1.80	1,160,350.00	2,088,630.00
	Sloff Beton Bertulang 12/15	M3	0.42	5,726,028.15	2,404,931.82
	Rolag Bata	M2	2.40	142,085.00	341,004.00
2.2	PEKERJAAN KERANGKA/DINDING / PINTU DAN JENDELA				14,220,118.25
	Tiang utama 10/10 Ky Klas III	M3	0.33	3,006,367.50	992,101.28
	Balok Atas 5/10 Ky Klas III	M3	0.17	2,984,125.00	507,301.25
	Rangka Dinding Tegak Ky Klas III	M3	0.15	3,006,367.50	450,955.13
	Rangka Dinding Datar Ky Klas III	M3	0.135	3,006,367.50	405,859.61
	Kuda-Kuda 5/10 Ky Klas III	M3	0.15	2,984,125.00	447,618.75
	Gording 5/7 Ky Klas III	M3	0.27	2,984,125.00	805,713.75
	Skur 5/10	M3	0.05	2,984,125.00	147,206.25

Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kusen Pintu / Jendela	M3	0.24	3,049,225.00	731,814.00
	Dinding Papan 2/10	M2	74.75	73,595.00	5,501,226.25
	Amping	M2	7.50	73,595.00	551,962.50
	Pintu Double Tripleks	M2	8.80	152,495.00	1,341,956.00
	Jendela Kayu Rangka Kayu	M2	4.14	143,818.75	595,409.63
	Pasang Kaca 3 mm	M2	2.30	90,000.00	207,000.00
	Papan Jalusi	M2	0.15	193,335.00	29,000.25
	Kawat Ram	M2	1.68	20,000.00	33,600.00
	Listplank 3/20	M2	6.82	99,605.00	679,306.10
	Balai-Balai 2,5 X 1,5 X 2 Bh	M2	7.50	105,345.00	790,087.50
2.3	PEKERJAAN ATAP				4,429,363.75
	Atap Seng Gelombang BJLS 20	M2	58.75	70,875.00	4,163,906.25
	Bubungan Seng	M	7.70	34,475.00	265,457.50
2.4	PEKERJAAN KUNCI / PENGGANTUNG				735,000.00
	Engsel Pintu	Bh	18.00	15,000.00	270,000.00
	Engsel Jendela	Bh	12.00	12,500.00	150,000.00
	Kalt Angin	Bh	6.00	15,000.00	90,000.00
	Grendel Pintu	Bh	6.00	10,000.00	60,000.00
	Grendel Jendela	Bh	6.00	7,500.00	45,000.00
	Gembok Lengkap	Bh	2.00	60,000.00	120,000.00
2.5	PEKERJAAN KAPURAN / TEER				2,677,762.68
	Cat Dinding / Tembok	M2	174.99	11,482.50	2,009,322.68
	Cat Meni Kusen, Pintu / Jendela, Listplank	M2	54.40	12,287.50	668,440.00
III.	PEKERJAAN SANITASI				3,550,815.66
	Galian Tanah Lubang Jamban	M3	3.00	47,125.00	141,375.00
	Pasangan Rolang Bata	M2	8.50	142,085.00	1,207,722.50
	Penutup Septictank (Beton Bertulang)	M2	0.15	5,611,454.38	841,718.16
	Saluran Air Kotor				
	Pipa PVC dia. 4" dan elbow	M1	3.00	35,000.00	105,000.00
	Pipa Hawa PVC dia. 1,5" + tee dan knie	M1	1.50	10,000.00	15,000.00
	Kloset Leher Angsa (Lokal)	Bh	1.00	350,000.00	350,000.00
	Bak Air Viberglass	Bh	1.00	750,000.00	750,000.00
	Ijuk	M2	2.00	45,000.00	90,000.00
	Kerikil / Material Bekas Beton / Bata	M3	0.10	500,000.00	50,000.00

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT ANDREKON CIPTA PRATAMA sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 595/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 mengalami keterlambatan sehingga dibuat **Addendum Kontrak (I)** No: 469/DSTKT/VII-2013 tanggal 11 Juli 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban Keluarga (RTJK) berakhir tanggal 23 Juli 2013 dirubah menjadi tanggal 21 Oktober 2013.
- Bahwa setelah dilakukan Addendum Kontrak (I) ternyata pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban Keluarga (RTJK) belum juga selesai sehingga dibuat **Addendum Kontrak (II)** Nomor: 780/DSKT/X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang pada pokoknya Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah dan Jamban Keluarga (RTJK) berakhir tanggal 21 Oktober 2013 dirubah menjadi tanggal 5 Desember 2013;
- Bahwa ternyata dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 dilaksanakan dan dikendalikan oleh Terdakwa DENNY JEFRI KONDOY selaku mertua dari ELFIAN YAUDI PANGALILA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Utama PT. ANDREKON CIPTA PRATAMA meskipun Terdakwa DENNY JEFRI KONDOY tidak menandatangani Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 Nomor: 595/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013;

- Bahwa setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 sebagaimana dalam Addendum Kontrak (II) yaitu tanggal 5 Desember 2013 ternyata pekerjaan Pembangunan tersebut belum selesai sebagaimana Laporan Akhir yang dibuat oleh Konsultan Pengawas (PT. Mariolta Tumbet Abadi) bahwa sampai dengan tanggal 5 Desember 2013, realisasi bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta Pratama hanya sebesar **65,05%** dan berdasarkan Laporan Cek List RTJK 2013 yang ditandatangani oleh Heintje A. Tumanken (Pengawas Lapangan dari Konsultan Supervisi) rumah yang fungsional sebanyak **51 unit**;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Tanggal 27 Agustus 2015, Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 sebanyak 100 Unit Tahun Anggaran 2013, terdapat kekurangan pekerjaan dengan perincian:

Rumah Pertama yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, sedangkan untuk Dinding Papan hanya 40%, Atap Seng Gelombang BJL 20 90%, Bubungan Seng 90%, dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10 sedangkan pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela hanya 65%, Atap Seng Gelombang BJL 20 90%, Bubungan Seng 90%, dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya 60%, Kusen Pintu dan

Halaman 31 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendela 65%, Atap Seng Gelombang B JL 20 90%, dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Atap Seng Gelombang B JL 20 dan Bubungan Seng sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm yang dikerjakan hanya 60%, Listplank 3/20 70%, Galian Tanah Lubang Jamban 20% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Pasang Kaca 3 mm, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu dan Grendel Lengkap sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya 60%, Listplank 70% dan Galian Tanah Lubang Jamban 20% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Sembilan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Sepuluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal dan pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Halaman 32 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Nomor Sebelas yang dilaksanakan hanya pekerjaan Tiang Utama 10/10 Ky Klas III sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Dua belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tiga belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu dan Grendel Lengkap serta Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya 60%, dan Galian Tanah Lubang Jamban 20% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Lima belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu dan Grendel Lengkap serta Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya 60%, dan Galian Tanah Lubang Jamban 20% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Enam belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, sedangkan pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela hanya 50%, Atap Seng Gelombang BJLS 20 90% dan Bubungan Seng 90% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;



Rumah Nomor Tujuh belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Galian Tanah Pondasi, Urungan Tanah, Pondasi Umpak Pasangan Batu kali, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, sedangkan pekerjaan Engsel Pintu hanya 50% dan Engsel jendela 50% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Sembilan belas yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Urungan Tanah, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Galian Tanah Pondasi hanya 30% dan Cat Dinding Tembok hanya 75% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Dua puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Urungan Tanah, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pasang Kaca 3 mm, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Grendel Pintu dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Galian Tanah Pondasi hanya 30% dan Cat Dinding/Tembok 75% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Dua puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Kayu, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Grendel Pintu, Cat Dinding/Tembok, Cat Mani Kusen, Pintu/ Jendela, Listplank, galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Dua puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Dua puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Pasang Kaca 3 mm dan Listplank 3/20 sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Dua puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20 sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Dua puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Dua puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Dua puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Dua puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Lantai Beton Tebal 5 cm, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10

Halaman 35 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Cat Dinding/Tembok, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Dua puluh sembilan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Pasang Kaca 3 mm, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Grendel Pintu, Cat Dinding/Tembok, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tiga puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan ;

Rumah Nomor Tiga puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tiga puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Cat Dinding/Tembok, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tiga puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Atap Seng Gelombang

Halaman 36 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BJLS 20 dan Bubungan Seng sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tiga puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng dan Cat Dinding/Tembok, sedangkan pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya 60% dan Listplank 3/20 hanya 20% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tiga puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bubungan Seng sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tiga puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tiga puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tiga puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Cat Dinding/Tembok, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup

Halaman 37 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tiga puluh sembilan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Cat Dinding/Tembok, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel

Halaman 38 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumbungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bumbungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya dikerjakan 60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Empat puluh sembilan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Amping, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20 sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya dikerjakan 60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Lima puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Halaman 40 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Nomor Lima puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, inding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Lima puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Lima puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Pintu Double Tripleks, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, dan Engsel Pintu sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Lima puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Pintu Double Tripleks, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, dan Engsel Pintu sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Lima puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Lima puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Listplank 3/20 Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Cat Dinding/ Tembok, Penutup Septiktank dan Kloset Leher Angsa sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Lima puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Lima puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Lima puluh sembilan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Dinding Papan, Pintu Double Tripleks, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, dan Engsel Pintu sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Enam puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Enam puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton 5 cm 60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Halaman 42 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Nomor Enam puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, dan Engsel Pintu, sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Enam puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Enam puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Listplank hanya 20% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Enam puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Enam puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Pintu Double Tripleks, Jendela Kaca Rangka Kayu, Papan Jalusi, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Bubungan Seng, Engsel Pintu, Engsel Jendela, Galian Tanah Lubang Jamban dan Kloset Leher Ansa sedangkan untuk pekerjaan Lantai Beton Tebal 5 cm hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Nomor Enam puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Atap Seng Gelombang BJLS 20, dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 65% dan Listplank 20% sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Enam puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Enam puluh sembilan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tujuh puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Engsel Pintu hanya 20% dan Cat Dinding/Tembok hanya 90% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tujuh puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Atap Seng Gelombang BJLS 20 dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela hanya 50% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tujuh puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tujuh puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela,

Halaman 44 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinding Papan, Amping, Atap Seng Gelombang BJLS 20, dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Listplank 3/20 hanya 80% dan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tujuh puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, Kusen Pintu dan Jendela, Atap Seng Gelombang BJLS 20, dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 50% dan Amping hanya 50% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tujuh puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 70% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tujuh puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Listplank 3/20, Atap Seng Gelombang BJLS 20, dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Cat Dinding/Tembok hanya 70% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tujuh puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 40% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tujuh puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Tujuh puluh sembilan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III,

Halaman 45 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng Gelombang BJLS 20, dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng Gelombang BJLS 20, dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan puluh satu yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng Gelombang BJLS 20, dan Bubungan Seng, sedangkan untuk pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan puluh dua yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 80%, Amping 50% dan Listplank 3/20 hanya 20% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan puluh tiga yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal sedangkan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan puluh empat yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela hanya

Halaman 46 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75%, dan Cat Dinding/ Tembok hanya 80%, dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan puluh lima yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng Gelombang BJLS 20, dan Bubungan Seng sedangkan untuk pekerjaan Pintu Double Tripleks hanya 50%, Listplank 3/20 hanya 50% dan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan puluh enam yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Listplank 3/20 hanya 40% dan Cat Dinding/Tembok hanya 75% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan puluh tujuh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Kusen Pintu dan Jendela, Dinding Papan, Amping, Atap Seng Gelombang BJLS 20, Cat Dinding/Tembok dan Cat Mani Kusen, Pintu/ Jendela, Listplank sedangkan untuk pekerjaan Listplank 3/20 hanya 30% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan puluh delapan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, dan Listplank 3/20 sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 30% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Delapan puluh sembilan yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III,

Halaman 47 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Dinding Papan hanya 60% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Sembilan puluh yang dilaksanakan hanya pekerjaan Pembersihan Awal, Tiang Utama 10/10 Ky Klas III, Balok Atas 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Tegak 5/10 Ky Klas III, Rangka Dinding Datar 5/10 Ky Klas III, Kuda-kuda 5/10 Ky Klas III, Gording 5/7 Ky Klas III, Skur 5/10, dan Atap Seng Gelombang BJLS 20, sedangkan untuk pekerjaan Kusen Pintu dan Jendela hanya 30%, Dinding Papan hanya 50% dan untuk pekerjaan yang lain sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

Rumah Nomor Sembilan puluh satu sampai dengan Rumah Nomor Seratus tidak ada yang dikerjakan sebagaimana yang tercantum dalam kontrak tidak dilaksanakan;

- Bahwa atas pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) telah dilakukan pembayaran dengan termijn yaitu:
 - **Uang muka (20%) sebesar Rp.651.549.000,00** sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 3 April 2013
 - **Termin I (40%) sebesar Rp.879.591.150,00** sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 17 Oktober 2013
 - **Termin II (60%) sebesar Rp.521.239.200,00** sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 1 November 2013
 - **Termin III (100%) sebesar Rp.1.042.478.400,00** sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013
 - **Retensi (5%) sebesar Rp.162.887.250,00** sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013.
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan dilaksanakannya pembayaran pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) **Termin III (100%) sebesar Rp.1.042.478.400,00** dan **Retensi (5%) sebesar Rp.162.887.250,00** meskipun diketahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan 100% namun DENNY KONDOY selaku Pelaksana Lapangan dan Pengendali atas pekerjaan tersebut telah mengajukan permintaan pembayaran kepada Terdakwa JOEL CH KUMAJAS selaku PPK. Selanjutnya Terdakwa JOEL CH KUMAJAS selaku PPK yang juga mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan 100%, namun telah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran dengan mencantumkan BAST Nomor: 915/BAST/DSTKT/ XII-2013 tanggal 4 Desember 2013 padahal BAST

Halaman 48 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah dibuat dan seolah-olah pekerjaan tersebut telah selesai dilaksanakan.

- Bahwa meskipun DENNY JEFRI KONDOY yang merupakan mertua dari ELFIAN YUUDI PANGALILA (Direktur Utama PT. Andrekon Cipta Pratama) mengetahui bahwa realisasi bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta Pratama hanya sebesar **65,05%** namun tetap mengajukan permohonan pembayaran dan telah menerima pembayaran **Termin III (100%) sebesar Rp.1.042.478.400,00** pada tanggal 27 Desember 2013 dan **Retensi (5%) sebesar Rp.162.887.250,00** pada tanggal 27 Desember 2013 melalui rekening PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado Nomor : 8799898798 (Andrekon Cipta Pratama).
- Bahwa Terdakwa JOEL CH. KUMAJAS, ST selaku PPK yang juga mengetahui bahwa realisasi bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta Pratama hanya sebesar **65,05%** namun Terdakwa JOEL CH. KUMAJAS, ST selaku PPK telah menyetujui untuk memproses pembayaran sehingga telah dilakukan pembayaran **Termin III (100%) sebesar Rp.1.042.478.400,00** sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013 dan **Retensi (5%) sebesar Rp.162.887.250,00** sesuai Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanggal 27 Desember 2013.
- Bahwa sebelum memproses pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta Pratama, Terdakwa JOEL CH. KUMAJAS, ST selaku PPK yang mengetahui bahwa realisasi bobot pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta Pratama hanya sebesar **65,05%** berkonsultasi dengan Drs. JEFRY PRANG selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan meskipun Drs. JEFRY PRANG selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengetahui bahwa pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) yang dilaksanakan oleh PT. Andrekon Cipta Pratama belum selesai dilaksanakan sebesar 100% namun Drs. JEFRY PRANG selaku Kuasa Pengguna Anggaran menyetujui dilakukan proses pembayaran atas pekerjaan tersebut.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya menyetujui pembayaran padahal terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai 100 persen;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menguntungkan DENNY JEFRI KONDOY selaku pelaksana lapangan kegiatan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) sebesar Rp.2.491.577.176,26 (*dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah*).

Halaman 49 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.2.491.577.176,26 (*dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah*), berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan atas Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 sebanyak 100 unit TA 2013 di lokasi transmigrasi Desa Liandok Kecamatan Tompasso Baru Kabupaten Minahasa Selatan, berdasarkan perhitungan Ahli setelah dihitung kuantitas yang terpasang dan yang tidak terlaksana dilanjutkan dengan analisis harga pekerjaan yang tidak terlaksana, atas hasil pekerjaan tersebut ditemukan selisih nilai pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yang merugikan keuangan negara sebesar total Rp.2.491.577.176,26 (*dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam dan dua puluh enam per seratus rupiah*);

Perbuatan terdakwa Joel Ch. Kumajas, ST tersebut diatas diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 27 April 2016 Nomor Register Perkara PDS-08/AMG/Ft.1/11/2015, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JOEL CH. KUMJAS, S.T. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan primer.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JOEL CH. KUMJAS, S.T. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa JOEL CH. KUMJAS, S.T. sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila dalam waktu maksimal 2 (dua) bulan sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan terdakwa belum membayar denda tersebut maka pidana denda dimaksud diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Asli dokumen DIPA Petikan Tahun Anggaran 2013 No.: DIPA-025.06.4.179036/2013;
2. Asli dokumen revisi III DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan 2013;
3. Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013;
4. Copy Surat Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013 ;
5. Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan No.: Kep 02/DS,TKT/I/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan;
6. Copy Surat Petikan Putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 3 Tahun 2013 Tanggal 4 Januari 2013;
7. Asli Surat Petikan Putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Januari 2013;
8. Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga Tipe 36 (RJTK) Nomor: 595/112/DSTKT/III/2013 Tanggal 27 Maret 2013 PT. Andekron Cipta Pratama;
9. Asli SPM No.: 40006-P2KT tanggal 02-04-2013 Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan RJTK kepada PT Andekron Cipta Pratama;
10. Asli SPM No.: 4002-P2KT tanggal 16-10-2013 Pembayaran Termin I (40%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT Andekron Cipta Pratama;
11. Asli SPM No.: 4005-P2KT tanggal 31-10-2013 Pembayaran Termin 2 (60%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT Andekron Cipta Pratama;
12. Asli SPM No.: 40060-P2KT tanggal 23-12-2013 Pembayaran Termin (100%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron Cipta Pratama;
13. Asli SPM No.: 40062-P2KT tanggal 23-12-2013 Pembayaran Retensi (5%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron Cipta Pratama;
14. Copy laporan kemajuan pekerjaan minggu ke-37 (65,05%) tanggal 2-6 Desember 2013 pekerjaan pembangunan 100 unit RJTK;
15. Asli Adendum kontrak No.: 469/DSTKT/VII-2013 tanggal 11 Juli 2013 antara PPK Pekerjaan Pembangunan RJTK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dengan PT Andekron Cipta Pratama;

Halaman 51 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli Adendum kontrak No.: 780/DSTKT/X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 antara PPK Pekerjaan Pembangunan RJTK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dengan PT Andekron Cipta Pratama;
17. Asli Surat Percepatan Pembangunan Transmigrasi No.: 878/DS.TKT/XII/2013 tanggal 18 November 2013 kepada Direktur Rekanan Pelaksana Pembangunan Transmigrasi dan Konsultan Pengawas;
18. Asli Surat Percepatan Pembangunan dan Transmigrasi No.: 904/DS.TKT/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 kepada Direktur Rekanan Pelaksana Pembangunan Transmigrasi dan Konsultan Pengawas;
19. Asli Surat Berita Acara Rapat No.: 839/DSTKT/XI-2013; Asli Surat Laporan No.: 836/DS.TKT/XI/2013 kepada Bupati Minahasa Selatan;
20. Asli Surat Laporan No : 836/DS.TKT/XI/2013 kepada Bupati Minahasa Selatan;
21. Asli surat pernyataan PT ANDRKON CIPTA PRATAMA Oktober 2014;
22. Asli surat laporan Nomor: 188/DSTKT/IV/2013 tanggal 17 April 2013 kepada Bupati Minahasa Selatan dan lampiran pelaksanaan program/kegiatan pembangunan transmigrasi tahun 2013;
23. Asli surat pengadaan barang dan jasa januari 2013 kepada ULP Kabupaten Minahasa Selatan ;
24. Asli surat pelaksanaan program pembangunan transmigrasi Nomor: 38/DS.TKT/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 kepada Bupati Minahasa Selatan;
25. Asli surat usulan revisi petunjuk operasional kegiatan (POK) P2KT tahun 2013 No. Dipa 026.06.4.179036/2013 tanggal 5 Desember 2012 kepada Dirjen P2KT Kemenakertrans;
26. Asli surat atensi temuan hasil operasional audit program pembangunan kawasan transmigrasi (PKT) Ditjen P2KT pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara tahun 2013 Nomor: 278/IJ/ AHP/II/2014 tanggal 5 Februari kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara;
27. Asli dokumen perjanjian kontrak Nomor: 566/135/DSTKT/IV/2013 tanggal 5 April 2013 pekerjaan supervisi pembangunan RTJK, fasilitas umum, sarana air bersih, jalan dan jembatan, tebas terbang potong pila kumpul bersih PT MARIOLTA TUMBET ABADI;
28. Copy dokumen spesifikasi teknis rumah transmigrasi teknis dan jamban keluarga tipe 36 non panggung;
29. Asli notulen rapat Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi Dan Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 04 November 2013;

Halaman 52 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Asli notulen rapat Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi Dan Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 02 Desember 2013;
31. Asli laporan pelaksanaan hasil pelaksanaan tender program/kegiatan pembangunan transmigrasi tahun 2013 tanggal 25 April 2013 Nomor: 230/DSTKT/IV/2013 dan lampiran;
32. Asli surat Bupati Minahasa Selatan perihal permohonan siap terima penempatan Nomor: 688/BMS/XII-2013 tanggal 2 Desember 2013 kepada Gubernur Sulawesi Utara;
33. Asli surat Dinas Kehutanan perihal pelaksanaan kegiatan pembangunan transmigrasi di Desa Liandok Nomor: 62/DISHUT/MS/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara dan lampiran berita acara kesepakatan;
34. Asli surat berita acara rapat Nomor: 839/DSTKT/XI-2013 tanggal 04 November 2013;
35. Asli surat permohonan dana penempatan transmigrasi Nomor: 650/DS.TKT/X/2014 oktober 2014 kepada Dirjen P2KT Kemenakertrans RI;
36. Asli surat permohonan siap terima penempatan Nomor: 539/DS.TKT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara;
37. Asli buku agenda surat keluar masuk tahun 2013;
38. Asli buku agenda surat keluar masuk tahun 2014;
39. Asli dokumen rencana anggaran biaya (RAB) tahun anggaran 2013;
40. Copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pembangunan Permukiman Transmigrasi sejumlah 100 KK hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014;
41. Satu bundel dokumen kelengkapan Bank Garansi No: 13/OJR/83/8375/KAMIS 19 Desember 2013 yang terdiri dari:
 - Asli Garansi Bank No:13/OJR/83/8375/KAMIS tanggal 19 Desember 2013 ;
 - Asli permohonan penerbitan Garansi Bank BNI dari PT. ANDREKON CIPTA PRATAMA tanggal 19 Desember 2013 ;
 - Asli Surat Permohonan penerbitan Garansi Bank PT ANDREKON CIPTA PRATAMA kepada PT BNI Cabang Manado 18 Desember 2013 ;
 - Asli surat pernyataan dari Direktur PT ANDREKON CIPTA PRATAMA tanggal 19 Desember 2013 ;
 - Copy berita acara serah terima pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36 (RTJK) nomor: 02 /BAST/DSTKT/XII-2013 ;

Halaman 53 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy surat perjanjian pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) Nomor : 595/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,- ;
 - Copy format Garansi Bank lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pembendaraan Nomor : Per-42/PB2013 ;
 - Copy surat persetujuan perubahan perjanjian penerbitan Garansi Bank Nomor : (1)2013/MNM/PPGB-002 (plafond Garansi Bank Rp. 2.000.000.000,-) tanggal 25 Maret 2013. ;
42. Satu bundel dokumen kelengkapan Bank Gransi No:14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2014 yang terdiri dari:
- Copy Bank Garansi No: 14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2014;
 - Asli permohonan penerbitan Garansi Bank BNI dari PT ANDREKON CIPTA PRATAMA tanggal 3 April 2014;
 - Asli surat pernyataan dari Direktur PT ANDREKON CIPTA PRATAMA;
 - Asli permohonan penarikan kembali berkas klaim Garansi Bank dan permohonan perpanjangan masa berlaku Garansi Bank No: 248/DSTKT/IV tanggal 3 April 2014 kepada Pimpinan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama Manado;
 - Copy format Garansi Bank lampiran III peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor : Per-42/PB 2013;
 - Copy petunjuk pengisian jaminan Bank (Bank Garansi);
 - Copy surat perjanjian pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) Nomor: 595/12/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.3.358.500.000,00;
 - Copy surat persetujuan perubahan perjanjian penerbitan Garansi Bank Nomor: (1)2013/MNM/PPGB-002 (plafon Garansi Bank Rp.2.000.000.000,00) tanggal tanggal 3 April 2014;
43. Asli surat permohonan klaim Garansi Bank Negara Indonesia Nomor: 190/DS.TKT/ III/2015 tanggal 9 Maret kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Sulawesi Utara.
44. Asli surat pengajuan Klaim Garansi pekerjaan tidak dapat diselesaikan Nomor: 231/ DSTKT/III/2014 kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Manado;
45. Asli surat permohonan setor klaim Garansi Bank Nomor: 487/DS.TKT/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 kepada pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Manado;

Halaman 54 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Asli perihal klaim Garansi Bank atas nama PT ANDREKON CIPTA PRATAMA Nomor: MNM/2/155 tanggal 21 Juli 2014 kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan;
47. Copy 1 (satu) buku sistem administrasi perkantoran PT VIDI KARYA 2013;
48. Asli 1 (satu) buku agenda warna coklat;
49. Asli keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-43824.AH.01.01 tahun 2010 tentang pengesahan badan hukum perseroan 6 September 2010;
50. Asli akta pendirian Perseroan Terbatas PT. ANDREKON CIPTA PRATAMA Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JULIUS DANIEL ISMAWI, S.H. SK. Menteri Kehakiman RI tanggal 8 November 1989;
51. Asli 1 (satu) lembar daftar pekerjaan proyek-proyek PT VIDI KARYA Group tahun 2013;
52. Penawaran upah kerja instalasi renivasi pipa air bersih , air kotor, bekas dan perapian sanitair sistem kantor Bupati Minahasa Selatan;
53. Kartu kontrol proyek rehabilitasi berat gedung kantor Bupati pekerjaan relling tangga atas nama JHON nilai kontrak Rp.53.091.000,- ;
54. Kartu kontrol atas nama BUSRO;
55. Kartu kontrol proyek rehab berat kantor Bupati Minsel pekerjaan instalasi pipa air bersi, air kotor, bekas dan perapian sanitair sistem atas nama DEDE BASTAMAN nilai kontrak Rp.15.000.000,-;
56. Kartu kontrol proyek pembangunan pagar Guest House atas nama KOMET;
57. Kartu kontrol proyek atas nama YUS;
58. Kartu kontrol proyek atas nama BUSRO;
59. Kartu kontrol proyek pekerjaan listrik atas nama AMANG;
60. Kartu kontrol proyek pekerjaan listrik atas nama AMANG;
61. Kartu kontrol material pasir atas nama JANTJE.
62. Kartu kontrol proyek rehab berat kantor Bupati Minsel pekerjaan pemasangan instalasi listrik atas nama RUSLI SABENTAR (AMANG);
63. Kartu kontrol atas nama "TT" proyek kantor Bupati, Pagar dan Guest House;
64. Kartu kontrol proyek Trans 2013 nama KD;
65. Kartu kontrol nama FI;
66. Kartu kontrol proyek trans 2013 nama PAN;
67. Kartu kontrol pekerjaan konstruksi pembangunan 100 unit rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) atas nama MANTAN;
68. Kartu kontrol proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan atas nama JANTJE;

Halaman 55 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. Kartu kontrol proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan atas nama DIDI nilai kontrak Rp. 541.000.000,-;
70. Kartu kontrol proyek rehabilitasi berat gedung kantor Bupati Minsel pekerjaan pemasangan alaram atas nama AGUS;
71. Kartu kontrol atas nama BUSRO;
72. Ketikan berisi pekerjaan pagar guest house kanror Bupati Minsel dan rumah dinas B. Minsel;
73. Perjanjian subkontrak Nomor: 02/subkon/PT.MN/IX/2013 pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang tanggal tujuh sepuluh bulan September dua ribu tiga belas;
74. Perjanjian subkontrak Nomor: 01/subkon/PT.MN/IX/2013 pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang tanggal tujuh bulan September dua ribu tiga belas;
75. Perjanjian subkontrak Nomor: 01/subkon/CV.HNK/IV/2013 pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi lokasi Desa Liandok Kecamatan Tompas Baru tanggal empat april dua ribu tiga belas.
76. Perjanjian subkontrak Nomor : 03 / subkon / PT.MN /IX / 2013 pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang tanggal tujuh sepuluh bulan September dua ribu tiga belas;
77. Perhitungan penggunaan kayu per rumah liandok;
78. Laporan kemajuan pekerjaan program P2KT (Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi) jenis pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokasi SP.3 Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013.
79. Permintaan uang upah kerja (KAS BON) proyek rumah dinas minsel;
80. Penawaran proyek rumah dinas kantor Bupati pekerjaan mekanikal plumbing lokasi Amurang Minahasa Selatan;
81. Permintaan uang upah kerja (kas bon) proyek rumah dinas minsel.
82. Surat tentang hasil kerja;
83. Surat pengeluaran uang;
84. 1 (satu) unit laptop merek sony vaio warna hitam produk name: SVE11135CVB tanpa kabel charger yang dimasukkan dalam tas warna hitam merek vaio;
85. 1 (satu) unit *flashdisk* merek Kingston warna hitam.

Seluruhnya diserahkan ke Penuntut Umum untuk penuntutan perkara terpisah atas nama terdakwa DENNY JEFRIE KONDOY;

5. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan terbukti bersalah agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00;

Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Mei 2016 Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Joel CH. Kumajas, S.T.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primer;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa Joel CH. Kumajas, S.T.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Alat Bukti Surat:

Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Tanggal 27 Agustus 2015, Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 sebanyak 100 Unit Tahun Anggaran 2013;

Barang Bukti:

1. Asli dokumen DIPA Petikan Tahun Anggaran 2013 No.: DIPA-025.06.4.179036/2013
2. Asli dokumen revisi III DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan 2013.
3. Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013
4. Copy Surat Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013
5. Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan No : Kep 02/DS,TKT/I/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan.

Halaman 57 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Copy Surat Petikan Putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: 3 Tahun 2013 Tanggal 4 Januari 2013
7. Asli Surat Petikan Putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Januari 2013
8. Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga Tipe 36 (RJTK) Nomor: 595/112/DSTKT/III/2013 Tanggal 27 Maret 2013 PT. Andekron Cipta Pratama
9. Asli SPM No: 40006-P2KT tanggal 02-04-2013 Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan RJTK kepada PT. Andekron Cipta Pratama
10. Asli SPM No: 4002-P2KT tanggal 16-10-2013 Pembayaran Termin I (40%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron Cipta Pratama
11. Asli SPM No: 4005-P2KT tanggal 31-10-2013 Pembayaran Termin 2 (60%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron Cipta Pratama
12. Asli SPM No: 40060-P2KT tanggal 23-12-2013 Pembayaran Termin (100%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron Cipta Pratama
13. Asli SPM No: 40062-P2KT tanggal 23-12-2013 Pembayaran Retensi (5%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT. Andekron Cipta Pratama
14. Copy laporan kemajuan pekerjaan minggu ke-37 (65,05%) tanggal 2-6 Desember 2013 pekerjaan pembangunan 100 unit RJTK
15. Asli Adendum kontrak No: 469/DSTKT/VII-2013 tanggal 11 Juli 2013 antara PPK Pekerjaan Pembangunan RJTK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dengan PT. Andekron Cipta Pratama
16. Asli Adendum kontrak No: 780/DSTKT/X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 antara PPK Pekerjaan Pembangunan RJTK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dengan PT. Andekron Cipta Pratama
17. Asli Surat Percepatan Pembangunan Transmigrasi No: 878/DS.TKT/XII/2013 tanggal 18 November 2013 kepada Direktur Rekanan Pelaksana Pembangunan Transmigrasi dan Konsultan Pengawas
18. Asli Surat Percepatan Pembangunan dan Transmigrasi No: 904/DS.TKT/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 kepada Direktur Rekanan Pelaksana Pembangunan Transmigrasi dan Konsultan Pengawas;
19. Asli Surat Berita Acara Rapat No: 839/DSTKT/XI-2013; Asli Surat Laporan No: 836/DS.TKT/XI/2013 kepada Bupati Minahasa Selatan
20. Asli Surat Laporan No: 836/DS.TKT/XI/2013 kepada Bupati Minahasa Selatan
21. Asli surat pernyataan PT. ANDRKON CIPTA PRATAMA oktober 2014.
22. Asli surat laporan Nomor: 188/DSTKT/IV/2013 tanggal 17 April 2013 kepada Bupati Minahasa Selatan dan lampiran pelaksanaan program/kegiatan pembangunan transmigrasi tahun 2013.

Halaman 58 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli surat pengadaan barang dan jasa januari 2013 kepada ULP Kabupaten Minahasa Selatan.
24. Asli surat pelaksanaan program pembangunan transmigrasi Nomor: 38/DS.TKT/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 kepada Bupati Minahasa Selatan.
25. Asli surat usulan revisi petunjuk operasional kegiatan (POK) P2KT tahun 2013 No. Dipa 026.06.4.179036/2013 tanggal 5 Desember 2012 kepada Dirjen P2KT Kemenakertrans.
26. Asli surat atensi temuan hasil operasional audit program pembangunan kawasan transmigrasi (PKT) Ditjen P2KT pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara tahun 2013 Nomor: 278/IJ/ AHP/II/2014 tanggal 5 Februari kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara.
27. Asli dokumen perjanjian kontrak Nomor: 566/135/DSTKT/IV/2013 tanggal 5 April 2013 pekerjaan supervisi pembangunan RTJK, fasilitas umum, sarana air bersih, jalan dan jembatan, tebas tebang potong pila kumpul bersih PT. MARIOLTA TUMBET ABADI.
28. Copy dokumen spesifikasi teknis rumah transmigrasi teknis dan jamban keluarga tipe 36 non panggung.
29. Asli notulen rapat Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi Dan Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 04 November 2013.
30. Asli notulen rapat Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi Dan Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 02 Desember 2013.
31. Asli laporan pelaksanaan hasil pelaksanaan tender program/kegiatan pembangunan transmigrasi tahun 2013 tanggal 25 April 2013 Nomor: 230/DSTKT/IV/2013 dan lampiran.
32. Asli surat Bupati Minahasa Selatan perihal permohonan siap terima penempatan Nomor: 688/BMS/XII-2013 tanggal 2 Desember 2013 kepada Gubernur Sulawesi Utara.
33. Asli surat Dinas Kehutanan perihal pelaksanaan kegiatan pembangunan transmigrasi di Desa Liandok Nomor: 62/DISHUT/MS/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara dan lampiran berita acara kesepakatan.
34. Asli surat berita acara rapat Nomor: 839/DSTKT/XI-2013 tanggal 04 November 2013.

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Asli surat permohonan dana penempatan transmigrasi Nomor: 650/DS.TKT/X/2014 oktober 2014 kepada Dirjen P2KT Kemenakertrans RI
36. Asli surat permohonan siap terima penempatan Nomor: 539/DS.TKT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara.
37. Asli buku agenda surat keluar masuk tahun 2013.
38. Asli buku agenda surat keluar masuk tahun 2014.
39. Asli dokumen rencana anggaran biaya (RAB) tahun anggaran 2013.
40. Copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pembangunan Permukiman Transmigrasi sejumlah 100 KK hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014.
41. Satu bundel dokumen kelengkapan Bank Garansi No: 13/OJR/83/8375/KAMIS 19 Desember 2013 yang terdiri dari:
 - a. Asli Garansi Bank No:13/OJR/83/8375/KAMIS tanggal 19 Desember 2013.
 - b. Asli permohonan penerbitan Garansi Bank BNI dari PT. ANDREKON CIPTA PRATAMA tanggal 19 Desember 2013.
 - c. Asli Surat Permohonan penerbitan Garansi Bank PT ANDREKON CIPTA PRATAMA kepada PT BNI Cabang Manado 18 Desember 2013.
 - d. Asli surat pernyataan dari Direktur PT ANDREKON CIPTA PRATAMA tanggal 19 Desember 2013.
 - e. Copy berita acara serah terima pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36 (RTJK) Nomor : 02 / BAST / DSTKT / XII-2013
 - f. Copy surat perjanjian pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) Nomor : 595 / 112 / DS.TKT / III / 2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,-
 - g. Copy format Garansi Bank lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pembendarahan Nomor : Per-42/PB2013
 - h. Copy surat persetujuan perubahan perjanjian penerbitan Garansi Bank Nomor : (1) 2013 / MNM / PPG-002 (plafond Garansi Bank Rp. 2.000.000.000,-) tanggal 25 Maret 2013.
42. Satu bundel dokumen kelengkapan Bank Gransi No:14 / OJR / 054 / 4778 / JUMAT tanggal 11 April 2014 yang terdiri dari:
 - a. Copy Bank Garansi No : 14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2014.
 - b. Asli permohonan penerbitan Garansi Bank BNI dari PT ANDREKON CIPTA PRATAMA tanggal 3 April 2014.
 - c. Asli surat pernyataan dari Direktur PT ANDREKON CIPTA PRATAMA.
 - d. Asli permohonan penarikan kembali berkas klaim Garansi Bank dan permohonan perpanjangan masa berlaku Garansi Bank No : 248/DSTKT/IV

Halaman 60 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 3 April 2014 kepada Pimpinan PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama Manado.
- e. Copy format Garansi Bank lampiran III peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor : Per-42/PB 2013.
 - f. Copy petunjuk pengisian jaminan Bank (Bank Garansi).
 - g. Copy surat perjanjian pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi dan jaman keluarga (RTJK) Nomor : 595 /112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp. 3.358.500.000,-
 - h. Copy surat persetujuan perubahan perjanjian penerbitan Garansi Bank Nomor : (1)2013/MNM/PPGB-002 (plafon Garansi Bank Rp. 2.000.000.000,-) tanggal tanggal 3 April 2014
- 43. Asli surat permohonan klaim Garansi Bank Negara Indonesia Nomor: 190/DS.TKT/ III/2015 tanggal 9 Maret kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Sulawesi Utara.
 - 44. Asli surat pengajuan Klaim Garansi pekerjaan tidak dapat diselesaikan Nomor: 231/ DSTKT/III/2014 kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Manado.
 - 45. Asli surat permohonan setor klaim Garansi Bank Nomor : 487/DS.TKT/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 kepada pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Manado.
 - 46. Asli perihal klaim Garansi Bank atas nama PT ANDREKON CIPTA PRATAMA Nomor: MNM/2/155 tanggal 21 Juli 2014 kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan.
 - 47. Copy 1 (satu) buku sistem administrasi perkantoran PT. VIDI KARYA 2013.
 - 48. Asli 1 (satu) buku agenda warna coklat.
 - 49. Asli keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-43824.AH.01.01 tahun 2010 tentang pengesahan badan hukum perseroan 6 September 2010.
 - 50. Asli akta pendirian Perseroan Terbatas PT. ANDREKON CIPTA PRATAMA Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JULIUS DANIEL ISMAWI ,S.H. SK. Menteri Kehakiman RI tanggal 8 November 1989.
 - 51. Asli 1 (satu) lembar daftar pekerjaan proyek-proyek PT. VIDI KARYA Group tahun 2013.
 - 52. Penawaran upah kerja instalasi renivasi pipa air bersih, air kotor, bekas dan perapian sanitair sistem kantor Bupati Minahasa Selatan.
 - 53. Kartu kontrol proyek rehabilitasi berat gedung kantor Bupati pekerjaan reling tangga atas nama JHON nilai kontrak Rp.53.091.000,-
 - 54. Kartu kontrol atas nama BUSRO.

Halaman 61 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



55. Kartu kontrol proyek rehab berat kantor Bupati Minsel pekerjaan instalasi pipa air bersi, air kotor, bekas dan perapian sanitair sistem atas nama DEDE BASTAMAN nilai kontrak Rp.15.000.000,-
56. Kartu kontrol proyek pembangunan pagar Guest House atas nama KOMET.
57. Kartu kontrol proyek atas nama YUS.
58. Kartu kontrol proyek atas nama BUSRO
59. Kartu kontrol proyek pekerjaan listrik atas nama AMANG.
60. Kartu kontrol proyek pekerjaan listrik atas nama AMANG.
61. Kartu kontrol material pasir atas nama JANTJE.
62. Kartu kontrol proyek rehab berat kantor Bupati Minsel pekerjaan pemasangan instalasi listrik atas nama RUSLI SABENTAR (AMANG).
63. Kartu kontrol atas nama "TT" proyek kantor Bupati, Pagar dan Guest House.
64. Kartu kontrol proyek Trans 2013 nama KD.
65. Kartu kontrol nama FI.
66. Kartu kontrol proyek trans 2013 nama PAN.
67. Kartu kontrol pekerjaan konstruksi pembangunan 100 unit rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) atas nama MANTAN.
68. Kartu kontrol proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan atas nama JANTJE.
69. Kartu kontrol proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan atas nama DIDI nilai kontrak Rp.541.000.000,-
70. Kartu kontrol proyek rehabilitasi berat gedung kantor Bupati Minsel pekerjaan pemasangan alaram atas nama AGUS.
71. Kartu kontrol atas nama BUSRO.
72. Ketikan berisi pekerjaan pagar guest house kanror Bupati Minsel dan rumah dinas B. Minsel.
73. Perjanjian subkontrak Nomor : 02 / subkon / PT.MN / IX / 2013 pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang tanggal tujuh sepuluh bulan September dua ribu tiga belas.
74. Perjanjian subkontrak Nomor : 01 / subkon / PT.MN / IX / 2013 pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang tanggal tujuh bulan September dua ribu tiga belas.
75. Perjanjian subkontrak Nomor : 01 / subkon / CV.HNK / IV/ 2 013 pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi lokasi Desa Liandok Kecamatan Tompasso Baru tanggal empat april dua ribu tiga belas.
76. Perjanjian subkontrak Nomor : 03 / subkon / PT.MN / IX / 2013 pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang tanggal tujuh sepuluh bulan September dua ribu tiga belas.



77. Perhitungan penggunaan kayu per rumah liandok.
78. Laporan kemajuan pekerjaan program P2KT (Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi) jenis pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokasi SP.3 Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013.
79. Permintaan uang upah kerja (KAS BON) proyek rumah dinas minsel.
80. Penawaran proyek rumah dinas kantor Bupati pekerjaan mekanikal plumbing lokasi Amurang Minahasa Selatan.
81. Permintaan uang upah kerja (kas bon) proyek rumah dinas minsel.
82. Surat tentang hasil kerja.
83. Surat pengeluaran uang.
84. 1 (satu) unit laptop merek sony vaio warna hitam produk name: SVE11135CVB tanpa kabel charger yang dimasukkan dalam tas warna hitam merek vaio.
85. 1 (satu) unit *flashdisk* merek Kingston warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

8. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) kepada terdakwa; Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Mei 2016 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 8/Pid.Sus-TPK/ 2016/PN.Mnd. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 9 Juni 2016 sebagaimana ternyata dalam akta pemberitahuan banding Nomor 51/Pid.Sus-TPK/ 2015/PN.Mnd., yang ditandatangani oleh Melki Lamber, Juru Sita pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 8 Juni 2016. Adapun alasan-alasan memori banding Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa:
 - a. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum berangkaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh saksi Drs. Jefry Prang, M.Si., dan saksi Denny Jefrie Kondoy;
 - b. Akibat rangkaian perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Drs. Jefry Prang, M.Si., dan saksi Denny Jefrie Kondoy tersebut telah memperkaya

Halaman 63 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Denny Jefrie Kondoy atau korporasi PT Andrekon Cipta Pratama sebesar Rp.2.491.577.176,26;

c. Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan saksi Drs. Jefry Prang, M.Si., dan saksi Denny Jefrie Kondoy tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian senilai Rp.2.491.577.176,26;

- Bahwa dalam putusan terpisah, Terdakwa Denny Jefrie Kondoy telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, namun pengadilan tingkat pertama memutus perkara Terdakwa Joel CH. Kumajas, S.T. dengan menyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatannya ia berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, di mana terdakwa harus dipandang mengetahui ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, masih terlalu ringan apalagi jika dilihat bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, negara mengalami kerugian keuangan negara yang sangat signifikan sejumlah Rp.2.491.577.176,26;
- Bahwa hukuman yang terlampau ringan kepada Terdakwa ini sama sekali tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa selaku pejabat daerah dan secara umum tidak akan memberikan efek jera kepada pejabat daerah yang lain;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Manado memutus perkara ini sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan salinannya sebagaimana mestinya kepada Terdakwa tanggal 9 Juni 2016 sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan/penyerahan memori banding Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Melki Lamber, Juru Sita pada Pengadilan Negeri Manado;

Halaman 64 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Juni 2016, yang pada intinya menyatakan:

- Bahwa Penuntut Umum tidak pantas untuk menjerat Terdakwa ke dalam tindak pidana korupsi, sebab pembuktian baik surat-surat yang didapati oleh JPU yakni hal 6 s.d. 11 poin 11 bukanlah suatu tindakan yang menyeret Terdakwa. Pemeriksaan perkara sangatlah tidak jelas dikarenakan belum ada hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau hasil pemeriksaan Bupati atau Inspektorat untuk menyatakan kalau ada kerugian negara atau menyatakan Terdakwa dengan sengaja atau dengan suruhan orang telah terbukti bersalah;
- Bahwa apa yang dimaksud dengan Penuntut Umum di mana Terdakwa telah menguntungkan sesuatu bagi dirinya telah terbukti secara sah dan meyakinkan sangat bertentangan dengan keterangan para saksi, karena terdakwa tidak pernah menerima keuntungan dari siapapun
- Bahwa selain perintah atasan (Kepala Dinas) selaku kepala pengguna anggaran dalam pelaksanaan proyek pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga, maka terdakwa telah membuat jaminan garansi bank dengan harapan kalau tidak selesai pekerjaan maka kami bisa mengklaim untuk segala bentuk pengeluaran uang.
- Bahwa Penuntut Umum hanya menjelaskan mengenai titik kesalahan dari Terdakwa namun tidak melihat fakta-fakta dalam persidangan yang dapat meringankan perbuatan itu sendiri, seperti ada yang terdapat dalam KUHP ayat 1 barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yg berwenang tidak di pidana.

Oleh karena itu, Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Pengadilan Tinggi Manado memutus perkara ini, dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan salinannya sebagaimana mestinya kepada Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2016 sebagaimana ternyata dalam surat pemberitahuan/penyerahan memori banding Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Melki Lamber, Juru Sita pada Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, Terdakwa telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Manado sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan tanggal 16 Juni 2016 Nomor W.19-U1/89/HN.01/VI/2016, yang ditandatangani oleh Martin J. Th. Ruru, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Manado. Demikian juga Penuntut Umum telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk

Halaman 65 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Manado sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan tanggal 16 Juni 2016 Nomor W.19-U1/90/HN.01/VI/2016, yang ditandatangani oleh Martin J. Th. Ruru, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya, akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara ini ditemukan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 Mei 2016 Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum tersebut dan alat-alat bukti, yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada setiap orang karena jabatan atau kedudukan telah terkandung perbuatan “melawan hukum” sebagaimana juga yang terjadi dalam perkara *a quo*;
- Bahwa unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperuntukkan atau berlaku bagi siapa saja, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir/swasta atau korporasi, baik bagi yang mempunyai kewenangan tertentu karena jabatan/kedudukan maupun tidak. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) tersebut berlaku bagi Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil sekaligus selaku Kepala Bidang Bina Program Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado akan mengadili sendiri perkara ini, sebagaimana diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana, yaitu:

Primer : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 66 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsideritas, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer, sedangkan dakwaan subsider akan dipertimbangkan apabila dakwaan primer tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer tersebut, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Ad 1) Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku. Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum. Subjek itu dan jati dirinya harus dikaitkan dengan hal yang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa bernama **Joel CH. Kumajas, S.T.** Hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan keterangan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan adalah **Joel CH. Kumajas, S.T.** Nama tersebut telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-1 dakwaan primer dari Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Tentang apakah Terdakwa

Halaman 67 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, akan dibuktikan pada setiap unsur berikutnya;

Ad 2) Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian “secara melawan hukum” hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah ditegaskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat bagi Hakim;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1974/K/Pid/2006 antara lain menyatakan sependapat dengan *judex facti* untuk tetap memberi makna perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “melawan hukum”, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan surat-surat bukti, serta keterangan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Joel CH. Kumajas, S.T. adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan, sekaligus ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 3 Januari 2013 Nomor: Kep.02/DS/TKT/1/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2013 adalah Drs. Jefry Prang, M.Si. sekaligus bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tanggal 4 Januari 2013 Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Kepala Satuan Kerja (Satker) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kuasa Pengguna Barang/Jasa (KPB);
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 di Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat kegiatan P2KT dengan lokasi Kawasan Liandok untuk pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) tipe 36 sebanyak 100 (seratus) unit dengan pagu anggaran sebesar Rp.3.478.500.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam pengelolaan anggaran Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian tahun 2013, juga telah ditunjuk Pejabat Penguji SPP dan SPM, yakni H.A.Z. Wajong, S.T. sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 4 Januari 2013 Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Program Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2013;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 terdapat kegiatan P2KT Liandok tahun 2013 yang berasal dari APBN Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, yang merupakan Dana Tugas Pembantuan kepada Satker Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dengan lokasi Kawasan Transmigrasi Liandok sesuai dengan DIPA Nomor: DIPA-026.06.4.179026/2013 tanggal 5 Desember 2012 sebesar Rp.6.753.475.000,00 dan Revisi DIPA Nomor: DIPA-026.06.4.179036/2013 tanggal 11 September 2013, dengan nilai yang dianggarkan sebesar Rp.6.666.439.000,00 (enam miliar enam ratus enam puluh enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa dalam DIPA tersebut terdapat bagian mata anggaran yang diperuntukkan bagi paket kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 100 (seratus) unit tipe 36, dengan anggaran sebesar Rp.3.478.500.000,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dana tersebut berasal dari APBN Tahun Anggaran 2013 berdasarkan DIPA Nomor: 426.06.4.179036/2013;
- Bahwa berdasarkan dokumen pengadaan, kegiatan pengadaan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) sebanyak 100 (seratus) unit tipe 36 tersebut telah dilakukan lelang umum dengan jenis pelelangan pemilihan langsung secara elektronik (e-tendering) dengan metode pasca kualifikasi 1 file sistem gugur;

Halaman 69 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan lelang terhadap paket kegiatan pembangunan 100 (seratus) unit Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 diikuti oleh 5 perusahaan atau calon penyedia jasa, yakni CV Kita Waya, PT Karya Murni Anugerah, PT Karya Kasih Anugerah, PT Andrekon Cipta Pratama, dan PT Vidi Karya. Selanjutnya, perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang adalah PT Andrekon Cipta Pratama, dengan nilai penawaran sebesar Rp.3.358.500.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pelaksanaan paket pembangunan 100 (seratus) unit Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) tipe 36 di Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 27 Maret 2013 Nomor 595/112/DS-TKT/III/ 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.358.500.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Joel CH. Kumajas, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan (Pengguna Jasa) dan Elfian Youdi Pangalila selaku Direktur PT Andrekon Cipta Pratama (Penyedia Jasa). Namun demikian, dalam kenyataan di lapangan pekerjaan dilaksanakan oleh Denny Jefry Kondoy selaku pemilik (owner) sesungguhnya dari PT Andrekon Cipta Pratama, sedangkan Direktur Elfian Youdi Pangalila hanyalah formalitas;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata mengalami keterlambatan, sehingga dibuat Addendum Kontrak (I) tanggal 11 Juli 2013 Nomor: 469/DSTKT/VII-2013, yang pada pokoknya menentukan bahwa Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK), yang berakhir pada tanggal 23 Juli 2013 diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013. Oleh karena sampai dengan tanggal tersebut Pekerjaan Pembangunan tersebut ternyata belum juga selesai, maka dibuat Addendum Kontrak (II) tanggal 17 Oktober 2013 Nomor: 780/DSKT/X-2013, yang pada pokoknya menentukan bahwa Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK), yang berakhir tanggal 21 Oktober 2013 diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 5 Desember 2013;
- Bahwa PT Andrekon Cipta Pratama dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) tersebut, sepenuhnya dikendalikan oleh Denny Jefry Kondoy walaupun Elfian Youdi Pangalila sebagai Direktur Perseroan. Di persidangan diperoleh fakta bahwa Elfian Youdi Pangalila adalah menantu dari Denny Jefry Kondoy;
- Bahwa realisasi dari kontrak paket kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga sebanyak 100 (seratus) unit tipe 36 tersebut, telah dicairkan dana dengan termin sebagai berikut:

Halaman 70 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran uang muka sebesar 20% berdasarkan SP2D Nomor: 391592D/049/112 tanggal 3 April 2013 dengan jumlah Rp.671.700.000,00 dipotong pajak PPH sebesar Rp.20.151.000,00 sehingga jumlah riil yang dibayarkan sebesar Rp.651.549.000,00;
2. Pembayaran termin pertama dengan progres pekerjaan sebesar 40% berdasarkan SP2D Nomor: 418673D/049/112 tanggal 17 Oktober 2013 dengan jumlah Rp.906.795.000,00 dipotong pajak PPH Rp.27.203.850,00, sehingga jumlah riil yang dibayarkan sebesar Rp.879.591.150,00;
3. Pembayaran termin kedua dengan progres pekerjaan sebesar 60% berdasarkan SP2D Nomor: 421330D/049/112 tanggal 1 November 2013 dengan jumlah Rp.537.360.000,00 dipotong PPH Rp.16.120.800,00, sehingga jumlah riil yang dibayarkan sebesar Rp.521.239.200,00;
4. Pembayaran termin ketiga dengan progres pekerjaan sebesar 100% berdasarkan SP2D Nomor: 434609D/049/112 tanggal 27 Desember 2013 dengan jumlah Rp.1.074.720.000,00 dipotong PPH Rp.32.241.600,00 sehingga jumlah riil yang dibayarkan sebesar Rp.1.042.478.400,00;
5. Pembayaran retensi sebesar 5% berdasarkan SP2D Nomor: 434674 D tanggal 27 Desember 2013;

Pembayaran-pembayaran tersebut langsung ditransfer ke rekening Bank BNI Nomor: 8799898798 atas nama PT Andrekon Cipta Pratama;

- Bahwa sebelum dilaksanakan pencairan/pembayaran termin ketiga untuk pembayaran 95% atau sebesar Rp.1.074.720.000,00 (belum potong pajak), dan pembayaran termin keempat untuk pembayaran retensi 5% atau sebesar Rp.162.887.260,00, ternyata KPA (Drs. Jefry Prang, M.Si.) telah memanggil Terdakwa Joel CH. Kumajas, S.T. selaku PPK, H.A.Z. Wajong selaku Pejabat Penandatanganan SPM serta Rivanners S.I. Suban, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi ke ruangan Drs. Jefry Prang, M.Si. Ketika itu Drs. Jefry Prang M.Si. menanyakan bagaimana kemungkinannya untuk dilakukan pencairan 100% atas dana kegiatan pembangunan RTJK di Desa Liandok. Terdakwa Joel CH Kumajas, S.T. selaku PPK, H.A.Z. Wajong serta Bendahara Rivanner S.I. Suban, S.T. menjelaskan bahwa pencairan sebesar 100% (seratus persen) belum dapat dilakukan karena pekerjaan baru mencapai 65,05% dan ketika itu pula Drs. Jefry Prang, M.Si. mengatakan: "*ngoni nin tau kontraktor ini siapa pe orang?*". Drs. Jefry Prang, M.Si. menjelaskan bahwa kontraktor proyek Liandok tersebut adalah orang dekat Bupati Minahasa Selatan;
- Bahwa pencairan dana kegiatan pembangunan RTJK tipe 36 di Desa Liandok Kecamatan Tompasso Baru Kabupaten Minahasa Selatan untuk termin ketiga dan keempat sebesar 100% dilaksanakan, dengan alasan adanya penerbitan garansi bank dari Bank BNI 46 KCU Manado dengan Nomor: 2013/MNM/PPGB-002 tanggal 25

Halaman 71 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2013 dengan plafon garansi bank sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan perpanjangan garansi bank Nomor: 14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2013. Ternyata garansi bank dimaksud tidak dapat dicairkan untuk menutupi kerugian akibat tidak diselesaikannya pekerjaan tersebut;

- Bahwa pencairan dana 100% (seratus persen) dilakukan berdasarkan kelengkapan dokumen pencairan dan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Nomor: 595/112/DS-TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, nilai kontrak Rp.3.358.500.000,00;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 02/BAST/DSTKT/XII-2013 tanggal 4 Desember 2013;
 - Format garansi bank;
 - Surat Pernyataan berlaku surut dari PT Andrekon Cipta Pratama;
- Bahwa PT Andrekon Cipta Pratama ternyata tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) tersebut, padahal pembayaran telah direalisasikan 100% (seratus persen). Dalam pemeriksaan di lapangan (on the spot) sebagaimana Laporan Kemajuan Pekerjaan oleh Konsultan Supervisi/Pengawas Lapangan dalam hal ini PT Mariolta Tumbet Abadi pada minggu ke-37 tanggal 2 - 6 Desember 2013, ternyata prestasi pekerjaan hanya mencapai 65,05 % (enam puluh lima koma nol lima persen). Pekerjaan RTJK yang terdapat bangunan hanya berjumlah 86 (delapan puluh enam) unit dengan kondisi siap ditempati sebanyak 51 (lima puluh satu) unit, sedangkan selebihnya baru berupa rangka dinding dan rangka atap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Oscar Hans Kaseke, M.T. dan Ir. Ronny Estefanus Pandaleke, M.T. dari Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado, serta Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Tenaga Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado, ditemukan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak/perjanjian, yaitu terdapat selisih antara pembayaran 100% dari pengguna barang/ jasa dengan volume/prestasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia barang/jasa dalam Proyek RTJK tersebut, dengan total Rp.2.491.577.176,26 (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh enam sen). Adapun perincian selisih tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nomor Bangunan RTJK	Jumlah Harga		Selisih (Rp.)
		Kontrak (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
1	Nomor 1 s/d 10	335.859.011,43	46.952.008,68	288.907.002,75
2	Nomor 11 s/d 20	335.859.011,43	115.344.829,41	220.514.182,01
3	Nomor 21 s/d 30	335.859.011,43	95.454.816,71	240.404.194,71
4	Nomor 31 s/d 40	335.859.011,43	101.815.098,97	234.043.912,46

Halaman 72 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5	Nomor 41 s/d 50	335.859.011,43	153.036.013,75	182.822.997,68
6	Nomor 51 s/d 60	335.859.011,43	95.098.583,80	240.760.427,63
7	Nomor 61 s/d 70	335.859.011,43	75.534.297,15	260.324.714,27
8	Nomor 71 s/d 80	335.859.011,43	86.353.844,57	249.505.166,86
9	Nomor 81 s/d 90	335.859.011,43	97.423.444,95	238.435.566,47
10	Nomor 91 s/d 100	335.859.011,43	-	335.859.001,43
Jumlah		3.358.590.114,24	867.012.938,00	2.491.577.176,26

- Bahwa kualitas rumah dan bahan bangunan rumah, dalam hal ini kayu dan papan rumah sangat rendah, bahkan rumah yang dianggap sudah siap dihuni ketika ditempati oleh para transmigran ternyata masih banyak yang belum dipasang pintu, jendela dan kacanya, kedalaman *septitank* hanya 50 cm dan kamar mandi tidak dapat digunakan;
- Bahwa pembayaran 100% (seratus persen) atas seluruh dana proyek Pembangunan RTJK tersebut dilaksanakan atas perintah secara lisan dari Drs. Jefry Prang, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada para Pengelola Keuangan Proyek yakni, Terdakwa selaku PPK, Pejabat Penandatangan SPM (H.A.Z. Wajong) serta Bendahara Pengeluaran (Rivanners S.I. Suban, S.T.), dengan dalih telah ada jaminan berupa garansi bank dari BNI 46 KCU Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya maksimal untuk mengurus pencairan garansi bank di BNI 46 KCU Kota Manado, namun tidak berhasil;
- Bahwa orang yang aktif mengajukan seluruh permohonan pembayaran/pencairan dana proyek mulai dari pembayaran uang muka hingga pembayaran retensi/biaya pemeliharaan adalah Denny Jefrie Kondoy, meskipun dokumen permohonan pembayaran ditandatangani oleh Elfian Youdi Pangalila selaku Direktur PT Andrekon Cipta Pratama;
- Bahwa orang yang menerima dan mengelola dana proyek Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) tersebut adalah Denny Jefry Kondoy, sedangkan Elfian Youdi Pangalila selaku Direktur PT Andrekon Cipta Pratama hanya formalitas. Elfian Youdi Pangalila hanya sekedar menandatangani dokumen penawaran, dokumen kontrak, dokumen permohonan pencairan dan dokumen penarikan dana, tetapi ia sama sekali tidak tahu dan tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa akibat pencairan/pembayaran 100% (seratus persen) kepada PT Andrekon Cipta Pratama selaku penyedia jasa dalam proyek RTJK tersebut walaupun pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen), telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.491.577.176,26 (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh enam sen) sesuai dengan keterangan Ahli Ir. Oscar Hans Kaseke, M.T. dan Ir. Ronny Estefanus Pandaleke, M.T. dari Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Tenaga Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado.

Menimbang, bahwa oleh karena paket kegiatan Pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) tersebut berasal dari dana APBN Tahun Anggaran 2013, maka pengadaan barang/jasa untuk paket tersebut serta pengelolaan dananya harus terikat dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di instansi pemerintah. Sesuai dengan fakta hukum di atas ternyata bahwa Pengguna Barang/Jasa c.q. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan telah membayar 100% (seratus persen) kepada Penyedia Barang/Jasa c.q. PT Andrekon Cipta Pratama, pada hal pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen) atau volume pekerjaan tidak sesuai, kualitas spesifikasi lebih rendah dari spesifikasi teknik, dan kualitas pekerjaan tidak sama dengan spesifikasi teknik;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya bahwa Terdakwa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan (atasannya) tidak dapat dibenarkan, karena Terdakwa selaku PPK berhak/berwewenang menolak bilamana tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab PPK sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku PPK secara sadar mengikuti arahan atasannya, yakni Jefry Prang selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar lunas pihak Penyedia Barang/Jasa dalam proyek pembangunan yang tidak selesai tersebut, dengan sengaja mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa di atas adalah perbuatan yang:

- a. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi: Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.
- b. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) dan (5) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, yang berbunyi:
 - Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;
 - PPK dapat menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi untuk Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi.
- c. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

Halaman 74 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
- Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.

d. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, yang berbunyi: Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-2 pada dakwaan primer telah terbukti;

Ad 3) Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan tentang frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Pengertian “memperkaya” adalah suatu istilah yang sudah lazim diketahui umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “memperkaya” diartikan sebagai menjadikan lebih kaya. Dengan demikian, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti menjadikan lebih kaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi atau menambah kekayaan secara signifikan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pada unsur memperkaya “diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu korporasi” terdapat kata penghubung “atau”, yang berarti ketiga frasa dalam unsur tersebut bersifat alternatif. Oleh karena itu, jika salah satunya telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Mengenai pembuktian unsur ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pelaksanaan paket pembangunan 100 (seratus) unit Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) tipe 36 di Desa Liandok Kecamatan Tomposo Baru Kabupaten Minahasa Selatan dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 27 Maret 2013 Nomor 595/112/DS-TKT/III/ 2013, dengan nilai kontrak sebesar

Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.358.500.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Joel CH. Kumajas, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan (Pengguna Jasa) dan Elfian Youdi Pangalila selaku Direktur PT Andrekon Cipta Pratama (Penyedia Jasa). Namun demikian, dalam kenyataan di lapangan pekerjaan dilaksanakan oleh Denny Jefry Kondoy selaku pemilik (owner) sesungguhnya dari PT Andrekon Cipta Pratama, sedangkan Direktur Elfian Youdi Pangalila hanyalah formalitas;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata mengalami keterlambatan, sehingga dibuat Addendum Kontrak (I) tanggal 11 Juli 2013 Nomor: 469/DSTKT/VII-2013, yang pada pokoknya menentukan bahwa Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) yang berakhir pada tanggal 23 Juli 2013 diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013. Oleh karena sampai dengan tanggal tersebut Pekerjaan Pembangunan tersebut ternyata belum juga selesai, maka dibuat Addendum Kontrak (II) tanggal 17 Oktober 2013 Nomor: 780/DSKT/X-2013, yang pada pokoknya menentukan bahwa Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) yang berakhir tanggal 21 Oktober 2013 diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 5 Desember 2013;
- Bahwa PT Andrekon Cipta Pratama dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) tersebut, sepenuhnya dikendalikan oleh Denny Jefry Kondoy walaupun Elfian Youdi Pangalila sebagai Direktur Perseroan. Di persidangan diperoleh fakta bahwa Elfian Youdi Pangalila adalah menantu dari Denny Jefry Kondoy;
- Bahwa realisasi dari kontrak paket kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga sebanyak 100 (seratus) unit tipe 36 tersebut, telah dicairkan dana dengan termin sebagai berikut:
 1. Pembayaran uang muka sebesar 20% berdasarkan SP2D Nomor: 391592D/049/112 tanggal 3 April 2013 dengan jumlah Rp.671.700.000,00 dipotong pajak PPH sebesar Rp.20.151.000,00 sehingga jumlah riil yang dibayarkan sebesar Rp.651.549.000,00;
 2. Pembayaran termin pertama dengan progres pekerjaan sebesar 40% berdasarkan SP2D Nomor: 418673D/049/112 tanggal 17 Oktober 2013 dengan jumlah Rp.906.795.000,00 dipotong pajak PPH Rp.27.203.850,00, sehingga jumlah riil yang dibayarkan sebesar Rp.879.591.150,00;
 3. Pembayaran termin kedua dengan progres pekerjaan sebesar 60% berdasarkan SP2D Nomor: 421330D/049/112 tanggal 1 November 2013 dengan jumlah Rp.537.360.000,00 dipotong PPH Rp.16.120.800,00, sehingga jumlah riil yang dibayarkan sebesar Rp.521.239.200,00;

Halaman 76 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran termin ketiga dengan progres pekerjaan sebesar 100% berdasarkan SP2D Nomor: 434609D/049/112 tanggal 27 Desember 2013 dengan jumlah Rp.1.074.720.000,00 dipotong PPH Rp.32.241.600,00 sehingga jumlah riil yang dibayarkan sebesar Rp.1.042.478.400,00;

5. Pembayaran retensi sebesar 5% berdasarkan SP2D Nomor: 434674 D tanggal 27 Desember 2013;

Pembayaran-pembayaran tersebut langsung ditransfer ke rekening Bank BNI Nomor: 8799898798 atas nama PT Andrekon Cipta Pratama;

- Bahwa sebelum dilaksanakan pencairan/pembayaran termin ketiga untuk pembayaran 95% atau sebesar Rp.1.074.720.000,00 (belum potong pajak), dan pembayaran termin keempat untuk pembayaran retensi 5% atau sebesar Rp.162..887.260,00, ternyata KPA (Drs. Jefry Prang, M.Si.) telah memanggil Terdakwa Joel CH. Kumajas, S.T. selaku PPK, H.A.Z. Wajong selaku Pejabat Penandatanganan SPM serta Rivanners S.I. Suban, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi ke ruangan Drs. Jefry Prang, M.Si. Ketika itu Drs. Jefry Prang MSi menanyakan bagaimana kemungkinannya untuk dilakukan pencairan 100% atas dana kegiatan pembangunan RTJK di Desa Liandok. Terdakwa Joel CH Kumajas, S.T. selaku PPK, H.A.Z. Wajong serta Bendahara Rivanner S.I. Suban, S.T. menjelaskan bahwa pencairan sebesar 100% (seratus persen) belum dapat dilakukan karena pekerjaan baru mencapai 65,05% dan ketika itu pula Drs. Jefry Prang, M.Si. mengatakan: *"ngoni nin tau kontraktor ini siapa pe orang?"*. Drs. Jefry Prang, M.Si. menjelaskan bahwa kontraktor proyek Liandok tersebut adalah orang dekat Bupati Minahasa Selatan;
- Bahwa pencairan dana kegiatan pembangunan RTJK tipe 36 di Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan untuk termin ketiga dan keempat sebesar 100% dilaksanakan, dengan alasan adanya penerbitan garansi bank dari Bank BNI 46 KCU Manado dengan Nomor: 2013/MNM/PPGB-002 tanggal 25 Maret 2013 dengan plafon garansi bank sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan perpanjangan garansi bank Nomor: 14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 201. Ternyata garansi bank dimaksud tidak dapat dicairkan untuk menutupi kerugian akibat tidak diselesaikannya pekerjaan tersebut;
- Bahwa pencairan dana 100% (seratus persen) dilakukan berdasarkan kelengkapan dokumen pencairan dan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Nomor: 595/112/DS-TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, nilai kontrak Rp.3.358.500.000,00;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 02/BAST/DSTKT/XII-2013 tanggal 4 Desember 2013;
 - Format garansi bank;

Halaman 77 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan berlaku surut dari PT Andrekon Cipta Pratama;
- Bahwa PT Andrekon Cipta Pratama ternyata tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) tersebut, padahal pembayaran telah direalisasikan 100% (seratus persen). Dalam pemeriksaan di lapangan (on the spot) sebagaimana Laporan Kemajuan Pekerjaan oleh Konsultan Supervisi/Pengawas Lapangan dalam hal ini PT Mariolta Tumbet Abadi pada minggu ke-37 tanggal 2 - 6 Desember 2013, ternyata prestasi pekerjaan hanya mencapai 65,05 % (enam puluh lima koma nol lima persen). Pekerjaan RTJK yang terdapat bangunan hanya berjumlah 86 (delapan puluh enam) unit dengan kondisi siap ditempati sebanyak 51 (lima puluh satu) unit, sedangkan selebihnya baru berupa rangka dinding dan rangka atap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Oscar Hans Kaseke, M.T. dan Ir. Ronny Estefanus Pandaleke, M.T. dari Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado, serta Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Tenaga Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado, ditemukan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak/perjanjian, yaitu terdapat selisih antara pembayaran 100% dari pengguna barang/ jasa dengan volume/prestasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia barang/jasa dalam Proyek RTJK tersebut, dengan total Rp.2.491.577.176,26 (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh enam sen);
- Bahwa kualitas rumah dan bahan bangunan rumah, dalam hal ini kayu dan papan rumah sangat rendah, bahkan rumah yang dianggap sudah siap dihuni ketika ditempati oleh para transmigran ternyata masih banyak yang belum dipasang pintu, jendela dan kacanya, kedalaman *septitank* hanya 50 cm dan kamar mandi tidak dapat digunakan;
- Bahwa pembayaran 100% (seratus persen) atas seluruh dana proyek Pembangunan RTJK tersebut dilaksanakan atas perintah secara lisan dari Drs. Jefry Prang, M.Si. selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada para Pengelola Keuangan Proyek yakni, Terdakwa selaku PPK, Pejabat Penandatanganan SPM (H.A.Z. Wajong) serta Bendahara Pengeluaran (Rivanners S.I. Suban, S.T.), dengan dalih telah ada jaminan berupa garansi bank dari BNI 46 KCU Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya maksimal untuk mengurus pencairan garansi bank di BNI 46 KCU Kota Manado, namun tidak berhasil;
- Bahwa orang yang aktif mengajukan seluruh permohonan pembayaran/pencairan dana proyek mulai dari pembayaran uang muka hingga pembayaran retensi/biaya pemeliharaan adalah Denny Jefrie Kondoy, meskipun dokumen permohonan pembayaran ditandatangani oleh Elfian Youdi Pangalila selaku Direktur PT Andrekon Cipta Pratama;

Halaman 78 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang menerima dan mengelola dana proyek Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) tersebut adalah Denny Jefry Kondoy, sedangkan Elfian Youdi Pangalila selaku Direktur PT Andrekon Cipta Pratama hanya formalitas. Elfian Youdi Pangalila hanya sekedar menandatangani dokumen penawaran, dokumen kontrak, dokumen permohonan pencairan dan dokumen penarikan dana, tetapi ia sama sekali tidak tahu dan tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa akibat pencairan/pembayaran 100% (seratus persen) kepada PT Andrekon Cipta Pratama selaku penyedia jasa dalam proyek RTJK tersebut walaupun pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen), telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.491.577.176,26 (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh enam sen) sesuai dengan keterangan Ahli Ir. Oscar Hans Kaseke, M.T. dan Ir. Ronny Estefanus Pandaleke, M.T. dari Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado, serta Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Tenaga Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado.

Menimbang, bahwa titik berat “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau “tidak memperkaya” dalam lingkup Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada signifikansi atau besar kecilnya materi/benda (uang negara) yang diselewengkan. Semakin signifikan atau semakin besar uang negara yang diselewengkan akan tergolong sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 12 September 2012 Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menyatakan bahwa ambang batas memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 adalah minimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya bahwa Terdakwa tidak pernah menerima keuntungan dari siapapun tidak dapat dibenarkan, karena Undang-Undang tidak hanya menjerat orang yang memperkaya/ menguntungkan diri sendiri dari keuangan negara, tetapi juga karena memperkaya/ menguntungkan orang lain atau korporasi secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa di satu pihak perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.2.491.577.176,26 (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh enam sen), tetapi di lain pihak telah menambah harta kekayaan orang lain i.c. Denny Jefry Kondoy atau korporasi i.c. PT Andrekon Cipta Pratama karena menerima pembayaran, yang belum menjadi haknya. Angka/jumlah Rp.2.491.577.176,26 tersebut merupakan angka/jumlah

Halaman 79 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang signifikan menambah kekayaan atau menjadikan lebih kaya Denny Jefry Kondoy maupun PT Andrekon Cipta Pratama secara tidak wajar dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-3 dakwaan primer dari Penuntut Umum telah terbukti;

Ad 4) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “merugikan” adalah mendatangkan rugi atau menyebabkan rugi. Menurut Pasal 1 ayat (22) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan/ kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa apabila makna kata “merugikan” tersebut dihubungkan dengan frasa “keuangan negara atau perekonomian negara”, maka dapat disimpulkan bahwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berarti dapat mendatangkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara atau menyebabkan rugi

Halaman 80 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara seperti kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta hukum, yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa akibat pencairan/pembayaran 100% (seratus persen) kepada PT Andrekon Cipta Pratama selaku penyedia jasa dalam proyek RTJK tersebut walaupun pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen), telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.491.577.176,26 (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh enam sen) sesuai dengan keterangan Ahli Ir. Oscar Hans Kaseke, M.T. dan Ir. Ronny Estefanus Pandaleke, M.T. dari Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado, serta Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Tenaga Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya bahwa kerugian negara tidak jelas karena belum ada audit BPK dan ada garansi bank tidak dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas ternyata Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan KPA meloloskan pencairan/pembayaran 100% (seratus persen) kepada PT Andrekon Cipta Pratama selaku penyedia jasa dalam proyek RTJK tersebut walaupun pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen). Lagi pula garansi bank yang dimaksud ternyata sudah tidak dapat dicairkan;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Acara Pidana, Penuntut Umum dapat saja membuktikan kerugian keuangan negara di luar audit BPK sepanjang dapat menunjukkan kebenaran materil perkara yang sedang ditanganinya termasuk menggunakan ahli di bidangnya. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara merumuskan: "Oleh sebab itu menurut Mahkamah, KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masing-masing instansi pemerintah, bahkan dari pihak-pihak lain (termasuk dari perusahaan) yang dapat menunjukkan kebenaran materil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya";

Halaman 81 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* juga telah menggunakan keterangan Ahli dan Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Tenaga Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado untuk membuktikan adanya kerugian keuangan negara sebagaimana tertera di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dapat merugikan keuangan negara” telah terbukti maka unsur “dapat merugikan perekonomian negara” tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-4 dakwaan primer;

Ad 5) Dilakukan Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, penyertaan barulah ada jika bukan hanya satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya penyertaan perbuatan pidana, tetapi terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai andil. Untuk dapat dipidana, orang-orang yang terlibat haruslah memenuhi syarat-syarat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yaitu orang/ mereka yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). Untuk dapat dipandang sebagai peserta haruslah turut serta dalam arti bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan adalah apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut serta merupakan salah satu bentuk dari penyertaan, tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk ikut serta. Syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah:

- a. harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta;
- b. kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur dilakukan secara bersama-sama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta hukum, yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pelaksanaan paket pembangunan 100 (seratus) unit Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) tipe 36 di Desa Liandok Kecamatan Tomposo Baru Kabupaten Minahasa Selatan dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 27 Maret 2013 Nomor 595/112/DS-TKT/III/ 2013, dengan nilai kontrak sebesar Rp.3.358.500.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh Joel CH. Kumajas, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan (Pengguna Jasa) dan Elfian Youdi Pangalila selaku Direktur PT Andrekon Cipta Pratama (Penyedia Jasa). Namun demikian, dalam kenyataan di lapangan

Halaman 82 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan dilaksanakan oleh Denny Jefry Kondoy selaku pemilik (owner) sesungguhnya dari PT Andrekon Cipta Pratama, sedangkan Direktur Elfian Youdi Pangalila hanyalah formalitas;

- Bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata mengalami keterlambatan, sehingga dibuat Addendum Kontrak (I) tanggal 11 Juli 2013 Nomor: 469/DSTKT/VII-2013, yang pada pokoknya menentukan bahwa Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK), yang berakhir pada tanggal 23 Juli 2013 diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013. Oleh karena sampai dengan tanggal tersebut Pekerjaan Pembangunan tersebut ternyata belum juga selesai, maka dibuat Addendum Kontrak (II) tanggal 17 Oktober 2013 Nomor: 780/DSKT/X-2013, yang pada pokoknya menentukan bahwa Pekerjaan Pembangunan 100 (seratus) Unit Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) yang berakhir tanggal 21 Oktober 2013 diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 5 Desember 2013;
- Bahwa PT Andrekon Cipta Pratama dalam melaksanakan kegiatan pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) tersebut, sepenuhnya dikendalikan oleh Denny Jefry Kondoy walaupun Elfian Youdi Pangalila sebagai Direktur Perseroan. Di persidangan diperoleh fakta bahwa Elfian Youdi Pangalila adalah menantu dari Denny Jefry Kondoy;
- Bahwa realisasi dari kontrak paket kegiatan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga sebanyak 100 (seratus) unit tipe 36 tersebut, telah dicairkan dana dengan termin sebagai berikut:
 1. Pembayaran uang muka sebesar 20% berdasarkan SP2D Nomor: 391592D/049/112 tanggal 3 April 2013 dengan jumlah Rp.671.700.000,00 dipotong pajak PPH sebesar Rp.20.151.000,00 sehingga jumlah riil yang dibayarkan sebesar Rp.651.549.000,00;
 2. Pembayaran termin pertama dengan progres pekerjaan sebesar 40% berdasarkan SP2D Nomor: 418673D/049/112 tanggal 17 Oktober 2013 dengan jumlah Rp.906.795.000,00 dipotong pajak PPH Rp.27.203.850,00, sehingga jumlah riil yang dibayarkan sebesar Rp.879.591.150,00;
 3. Pembayaran termin kedua dengan progres pekerjaan sebesar 60% berdasarkan SP2D Nomor: 421330D/049/112 tanggal 1 November 2013 dengan jumlah Rp.537.360.000,00 dipotong PPH Rp.16.120.800,00, sehingga jumlah riil yang dibayarkan sebesar Rp.521.239.200,00;
 4. Pembayaran termin ketiga dengan progres pekerjaan sebesar 100% berdasarkan SP2D Nomor: 434609D/049/112 tanggal 27 Desember 2013 dengan jumlah Rp.1.074.720.000,00 dipotong PPH Rp.32.241.600,00 sehingga jumlah riil yang dibayarkan sebesar Rp.1.042.478.400,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pembayaran retensi sebesar 5% berdasarkan SP2D Nomor: 434674 D tanggal 27 Desember 2013;

Pembayaran-pembayaran tersebut langsung ditransfer ke rekening Bank BNI Nomor: 8799898798 atas nama PT Andrekon Cipta Pratama;

- Bahwa sebelum dilaksanakan pencairan/pembayaran termin ketiga untuk pembayaran 95% atau sebesar Rp.1.074.720.000,00 (belum potong pajak), dan pembayaran termin keempat untuk pembayaran retensi 5% atau sebesar Rp.162.887.260,00, ternyata KPA (Drs. Jefry Prang, M.Si.) telah memanggil Terdakwa Joel CH. Kumajas, S.T. selaku PPK, H.A.Z. Wajong selaku Pejabat Penandatanganan SPM serta Rivanners S.I. Suban, S.T. selaku Bendahara Pengeluaran Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi ke ruangan Drs. Jefry Prang, M.Si. Ketika itu Drs. Jefry Prang M.Si. menanyakan bagaimana kemungkinannya untuk dilakukan pencairan 100% atas dana kegiatan pembangunan RTJK di Desa Liandok. Terdakwa Joel CH Kumajas, S.T. selaku PPK, H.A.Z. Wajong serta Bendahara Rivanner S.I. Suban, S.T. menjelaskan bahwa pencairan sebesar 100% (seratus persen) belum dapat dilakukan karena pekerjaan baru mencapai 65,05% dan ketika itu pula Drs. Jefry Prang, M.Si. mengatakan: “*ngoni nin tau kontraktor ini siapa pe orang?*”. Drs. Jefry Prang, M.Si. menjelaskan bahwa kontraktor proyek Liandok tersebut adalah orang dekat Bupati Minahasa Selatan;
- Bahwa pencairan dana kegiatan pembangunan RTJK tipe 36 di Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan untuk termin ketiga dan keempat sebesar 100% dilaksanakan, dengan alasan adanya penerbitan garansi bank dari Bank BNI 46 KCU Manado dengan Nomor: 2013/MNM/PPGB-002 tanggal 25 Maret 2013 dengan plafon garansi bank sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan perpanjangan garansi bank Nomor: 14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2011. Ternyata garansi bank dimaksud tidak dapat dicairkan untuk menutupi kerugian akibat tidak diselesaikannya pekerjaan tersebut;
- Bahwa pencairan dana 100% (seratus persen) dilakukan berdasarkan kelengkapan dokumen pencairan dan dokumen pendukung sebagai berikut:
 - Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Nomor: 595/112/DS-TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013, nilai kontrak Rp.3.358.500.000,00;
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor: 02/BAST/DSTKT/XII-2013 tanggal 4 Desember 2013;
 - Format garansi bank;
 - Surat Pernyataan berlaku surut dari PT Andrekon Cipta Pratama;
- Bahwa PT Andrekon Cipta Pratama ternyata tidak menyelesaikan pekerjaan pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) tersebut, pada hal pembayaran telah direalisasikan 100% (seratus persen). Dalam pemeriksaan di

Halaman 84 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan (on the spot) sebagaimana Laporan Kemajuan Pekerjaan oleh Konsultan Supervisi/Pengawas Lapangan dalam hal ini PT Mariolta Tumbet Abadi pada minggu ke-37 tanggal 2 - 6 Desember 2013, ternyata prestasi pekerjaan hanya mencapai 65,05 % (enam puluh lima koma nol lima persen). Pekerjaan RTJK yang terdapat bangunan hanya berjumlah 86 (delapan puluh enam) unit dengan kondisi siap ditempati sebanyak 51 (lima puluh satu) unit, sedangkan selebihnya baru berupa rangka dinding dan rangka atap;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Ir. Oscar Hans Kaseke, M.T. dan Ir. Ronny Estefanus Pandaleke, M.T. dari Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado, serta Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Tenaga Ahli dari Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado, ditemukan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak/perjanjian, yaitu terdapat selisih antara pembayaran 100% dari pengguna barang/ jasa dengan volume/prestasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh penyedia barang/jasa dalam Proyek RTJK tersebut, dengan total Rp.2.491.577.176,26 (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh enam sen);
- Bahwa kualitas rumah dan bahan bangunan rumah, dalam hal ini kayu dan papan rumah sangat rendah, bahkan rumah yang dianggap sudah siap dihuni ketika ditempati oleh para transmigran ternyata masih banyak yang belum dipasang pintu, jendela dan kacanya, kedalaman *septitank* hanya 50 cm dan kamar mandi tidak dapat digunakan;
- Bahwa pembayaran 100% (seratus persen) atas seluruh dana proyek Pembangunan RTJK tersebut dilaksanakan atas perintah secara lisan dari Drs. Jefry Prang, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada para Pengelola Keuangan Proyek yakni Terdakwa selaku PPK, Pejabat Penandatangan SPM (H.A.Z. Wajong) serta Bendahara Pengeluaran (Rivanners S.I. Suban, S.T.), dengan dalih telah ada jaminan berupa garansi bank dari BNI 46 KCU Kota Manado;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya maksimal untuk mengurus pencairan garansi bank di BNI 46 KCU Kota Manado, namun tidak berhasil;
- Bahwa orang yang aktif mengajukan seluruh permohonan pembayaran/pencairan dana proyek mulai dari pembayaran uang muka hingga pembayaran retensi/biaya pemeliharaan adalah Denny Jefrie Kondoy, meskipun dokumen permohonan pembayaran ditandatangani oleh Elfian Youdi Pangalila selaku Direktur PT Andrekon Cipta Pratama;
- Bahwa orang yang menerima dan mengelola dana proyek Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) tersebut adalah Denny Jefry Kondoy, sedangkan Elfian Youdi Pangalila selaku Direktur PT Andrekon Cipta Pratama hanya formalitas. Elfian Youdi Pangalila hanya sekedar menandatangani dokumen penawaran, dokumen kontrak, dokumen permohonan pencairan dan dokumen

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dana, tetapi ia sama sekali tidak tahu dan tidak pernah melaksanakan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang terungkap dalam fakta hukum di atas, tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK, tetapi dilakukan bersama-sama dengan saksi Drs. Jefry Prang, M.Si. selaku KPA dan saksi Denny Jefrie Kondoy (PT Andrekon Cipta Pratama). Terdakwa selaku PPK secara sadar mengikuti arahan atasannya, yakni, Drs. Jefry Prang, M.Si. selaku KPA untuk membayar lunas Denny Jefrie Kondoy (PT Andrekon Cipta Pratama) selaku pihak Penyedia Barang/Jasa dalam proyek pembangunan yang tidak selesai tersebut, walaupun Terdakwa mempunyai kesempatan menolaknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai PPK. Person-person atau orang-orang tersebut secara bersama-sama mempunyai andil dan tanggung jawab atas pembayaran uang negara yang tidak seharusnya, dengan sengaja mengabaikan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-5 dakwaan primer telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yakni: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan dan yakin bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi dalam Proyek Pembangunan RTJK di Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan termasuk Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado tidak menemukan hal-hal, yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado akan mempertimbangkan aspek *legal justice*, *social justice* dan *moral justice*;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana korupsi diklasifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka penanganannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary law enforcement*). Sehubungan dengan itu pula, maka terhadap setiap orang yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi harus dijatuhi pidana yang dapat memberikan efek jera, agar masyarakat pada umumnya dan pelaku korupsi pada khususnya dapat menyadari tentang bahaya korupsi terhadap hak-hak rakyat Indonesia dan sendi-sendi perekonomian nasional Indonesia;

Halaman 86 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan sebagai berikut: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan, tetapi pidana tersebut bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdapat hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana tertera di bawah ini;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa selaku pejabat publik (Terdakwa selaku PNS sekaligus selaku Kepala Bidang Bina Program pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen) tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya:
 - a. Asas kecermatan, yaitu tidak melakukan suatu perbuatan, yang seharusnya dilakukannya;
 - b. Asas pertanggungjawaban, yaitu tindakan badan/pejabat tata usaha negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Dalam perkara *a quo*, Terdakwa melakukan tindakan antara lain memproses dan meloloskan pencairan dana proyek 100% (seratus persen), pada hal pekerjaan tidak selesai 100% (seratus persen) atau volume pekerjaan tidak sesuai, kualitas spesifikasi lebih rendah dari spesifikasi teknik, dan kualitas pekerjaan tidak sama dengan spesifikasi teknik;

- Perbuatan Terdakwa selain merugikan keuangan negara yang cukup besar, perbuatan Terdakwa juga telah merugikan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat transmigran di Kabupaten Minahasa Selatan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara sejenis;
- Terdakwa kooperatif dalam proses persidangan;
- Terdakwa tidak memperoleh dan tidak menikmati uang hasil korupsi tersebut;

Halaman 87 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa layak dan patut dijatuhi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primer maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan primer yang dihubungkan dengan (*juncto*) Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana tambahan membayar uang pengganti, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa filosofi/hakikat pidana tambahan berupa uang pengganti menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan saksi Drs. Jefry Prang, M.Si. selaku KPA dan saksi Denny Jefrie Kondoy (PT Andrekon Cipta Pratama) telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.2.491.577.176,26 (dua miliar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah koma dua puluh enam sen). Akan tetapi, berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa tidak memperoleh atau tidak menikmati uang hasil korupsi tersebut, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa tidak selayaknya dan tidak sepatutnya untuk menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti kepada Terdakwa. Terhadap kerugian keuangan negara tersebut, akan dipertimbangkan dalam perkara lain yang penuntutannya dilakukan terpisah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa berhubung karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rutan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan

Halaman 88 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan berkas perkara, akan ditetapkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 10 Mei 2016 Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **JOEL CH. KUMAJAS, S.T.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda sebesar tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Memerintahkan agar barang bukti:

Alat Bukti Surat:

Laporan Hasil Pemeriksaan Tenaga Ahli Tanggal 27 Agustus 2015, Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga (RTJK) Tipe 36 sebanyak 100 Unit Tahun Anggaran 2013;

Barang Bukti:

Halaman 89 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli dokumen DIPA Petikan Tahun Anggaran 2013 No.: DIPA-025.06.4.179036/2013
2. Asli dokumen revisi III DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan 2013.
3. Copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2013
4. Copy Surat Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2013
5. Asli Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan No: Kep 02/DS,TKT/I/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan.
6. Copy Surat Petikan Putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: 3 Tahun 2013 Tanggal 4 Januari 2013
7. Asli Surat Petikan Putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: 4 Tahun 2013 Tanggal 3 Januari 2013
8. Asli Surat Perjanjian Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Rumah Transmigrasi dan Jamban Keluarga Tipe 36 (RJTK) Nomor: 595/112/DSTKT/III/2013 Tanggal 27 Maret 2013 PT. Andekron Cipta Pratama
9. Asli SPM No: 40006-P2KT tanggal 02-04-2013 Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Pembangunan RJTK kepada PT Andekron Cipta Pratama
10. Asli SPM No: 4002-P2KT tanggal 16-10-2013 Pembayaran Termin I (40%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT Andekron Cipta Pratama
11. Asli SPM No: 4005-P2KT tanggal 31-10-2013 Pembayaran Termin 2 (60%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT Andekron Cipta Pratama
12. Asli SPM No: 40060-P2KT tanggal 23-12-2013 Pembayaran Termin (100%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT Andekron Cipta Pratama
13. Asli SPM No: 40062-P2KT tanggal 23-12-2013 Pembayaran Retensi (5%) Pekerjaan Pembangunan RJTK PT Andekron Cipta Pratama
14. Copy laporan kemajuan pekerjaan minggu ke-37 (65,05%) tanggal 2-6 Desember 2013 pekerjaan pembangunan 100 unit RJTK
15. Asli Adendum kontrak No: 469/DSTKT/VII-2013 tanggal 11 Juli 2013 antara PPK Pekerjaan Pembangunan RJTK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dengan PT. Andekron Cipta Pratama

Halaman 90 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli Adendum kontrak No: 780/DSTKT/X-2013 tanggal 17 Oktober 2013 antara PPK Pekerjaan Pembangunan RJTK Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan dengan PT. Andekron Cipta Pratama
17. Asli Surat Percepatan Pembangunan Transmigrasi No: 878/DS.TKT/XII/2013 tanggal 18 November 2013 kepada Direktur Rekanan Pelaksana Pembangunan Transmigrasi dan Konsultan Pengawas
18. Asli Surat Percepatan Pembangunan dan Transmigrasi No: 904/DS.TKT/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 kepada Direktur Rekanan Pelaksana Pembangunan Transmigrasi dan Konsultan Pengawas;
19. Asli Surat Berita Acara Rapat No: 839/DSTKT/XI-2013; Asli Surat Laporan No: 836/DS.TKT/XI/2013 kepada Bupati Minahasa Selatan
20. Asli Surat Laporan No: 836/DS.TKT/XI/2013 kepada Bupati Minahasa Selatan
21. Asli surat pernyataan PT ANDRKON CIPTA PRATAMA oktober 2014.
22. Asli surat laporan Nomor: 188/DSTKT/IV/2013 tanggal 17 April 2013 kepada Bupati Minahasa Selatan dan lampiran pelaksanaan program/kegiatan pembangunan transmigrasi tahun 2013.
23. Asli surat pengadaan barang dan jasa januari 2013 kepada ULP Kabupaten Minahasa Selatan.
24. Asli surat pelaksanaan program pembangunan transmigrasi Nomor: 38/DS.TKT/I/2013 tanggal 17 Januari 2013 kepada Bupati Minahasa Selatan.
25. Asli surat usulan revisi petunjuk operasional kegiatan (POK) P2KT tahun 2013 No. Dipa 026.06.4.179036/2013 tanggal 5 Desember 2012 kepada Dirjen P2KT Kemenakertrans.
26. Asli surat atensi temuan hasil operasional audit program pembangunan kawasan transmigrasi (PKT) Ditjen P2KT pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara tahun 2013 Nomor: 278/IJ/ AHP/II/2014 tanggal 5 Februari kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara.
27. Asli dokumen perjanjian kontrak Nomor: 566/135/DSTKT/IV/2013 tanggal 5 April 2013 pekerjaan supervisi pembangunan RTJK, fasilitas umum, sarana air bersih, jalan dan jembatan, tebas terbang potong pila kumpul bersih PT MARIOLTA TUMBET ABADI.
28. Copy dokumen spesifikasi teknis rumah transmigrasi teknis dan jamban keluarga tipe 36 non panggung.
29. Asli notulen rapat Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi Dan Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 04 November 2013.

Halaman 91 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Asli notulen rapat Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi Dan Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 02 Desember 2013.
31. Asli laporan pelaksanaan hasil pelaksanaan tender program/kegiatan pembangunan transmigrasi tahun 2013 tanggal 25 April 2013 Nomor: 230/DSTKT/IV/2013 dan lampiran.
32. Asli surat Bupati Minahasa Selatan perihal permohonan siap terima penempatan Nomor: 688/BMS/XII-2013 tanggal 2 Desember 2013 kepada Gubernur Sulawesi Utara.
33. Asli surat Dinas Kehutanan perihal pelaksanaan kegiatan pembangunan transmigrasi di Desa Liandok Nomor: 62/DISHUT/MS/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara dan lampiran berita acara kesepakatan.
34. Asli surat berita acara rapat Nomor: 839/DSTKT/XI-2013 tanggal 04 November 2013.
35. Asli surat permohonan dana penempatan transmigrasi Nomor: 650/DS.TKT/X/2014 oktober 2014 kepada Dirjen P2KT Kemenakertrans RI
36. Asli surat permohonan siap terima penempatan Nomor: 539/DS.TKT/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 kepada Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan Propinsi Sulawesi Utara.
37. Asli buku agenda surat keluar masuk tahun 2013.
38. Asli buku agenda surat keluar masuk tahun 2014.
39. Asli dokumen rencana anggaran biaya (RAB) tahun anggaran 2013.
40. Copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pembangunan Permukiman Transmigrasi sejumlah 100 KK hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014.
41. Satu bundel dokumen kelengkapan Bank Garansi No: 13/OJR/83/8375/KAMIS 19 Desember 2013 yang terdiri dari:
 - a. Asli Garansi Bank No: 13/OJR/83/8375/KAMIS tanggal 19 Desember 2013.
 - b. Asli permohonan penerbitan Garansi Bank BNI dari PT ANDREKON CIPTA PRATAMA tanggal 19 Desember 2013.
 - c. Asli Surat Permohonan penerbitan Garansi Bank PT ANDREKON CIPTA PRATAMA kepada PT BNI Cabang Manado 18 Desember 2013.
 - d. Asli surat pernyataan dari Direktur PT ANDREKON CIPTA PRATAMA tanggal 19 Desember 2013.
 - e. Copy berita acara serah terima pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga tipe 36 (RTJK) Nomor: 02/BAST/DSTKT/XII-2013

Halaman 92 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Copy surat perjanjian pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) Nomor: 595/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.3.358.500.000,-
- g. Copy format Garansi Bank lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pembendaraan Nomor : Per-42/PB2013
- h. Copy surat persetujuan perubahan perjanjian penerbitan Garansi Bank Nomor : (1) 2013/MNM/PPGB-002 (plafon Garansi Bank Rp.2.000.000.000,00) tanggal 25 Maret 2013.
42. Satu bundel dokumen kelengkapan Bank Gransi No: 14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2014 yang terdiri dari:
- a. Copy Bank Garansi No : 14/OJR/054/4778/JUMAT tanggal 11 April 2014.
- b. Asli permohonan penerbitan Garansi Bank BNI dari PT ANDREKON CIPTA PRATAMA tanggal 3 April 2014.
- c. Asli surat pernyataan dari Direktur PT ANDREKON CIPTA PRATAMA.
- d. Asli permohonan penarikan kembali berkas klaim Garansi Bank dan permohonan perpanjangan masa berlaku Garansi Bank No: 248/DSTKT/IV tanggal 3 April 2014 kepada Pimpinan PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Utama Manado.
- e. Copy format Garansi Bank lampiran III peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor: Per-42/PB 2013.
- f. Copy petunjuk pengisian jaminan Bank (Bank Garansi).
- g. Copy surat perjanjian pekerjaan pembangunan rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) Nomor: 595/112/DS.TKT/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 nilai kontrak Rp.3.358.500.000,00
- h. Copy surat persetujuan perubahan perjanjian penerbitan Garansi Bank Nomor: (1)2013/MNM/PPGB-002 (plafon Garansi Bank Rp.2.000.000.000,00) tanggal 3 April 2014
43. Asli surat permohonan klaim Garansi Bank Negara Indonesia Nomor: 190/DS.TKT/ III/2015 tanggal 9 Maret kepada Kepala Otoritas Jasa Keuangan Propinsi Sulawesi Utara.
44. Asli surat pengajuan Klaim Garansi pekerjaan tidak dapat diselesaikan Nomor: 231/ DSTKT/III/2014 kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Manado.
45. Asli surat permohonan setor klaim Garansi Bank Nomor: 487/DS.TKT/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 kepada pimpinan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Utama Manado.

Halaman 93 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Asli perihal klaim Garansi Bank atas nama PT ANDREKON CIPTA PRATAMA Nomor: MNM/2/155 tanggal 21 Juli 2014 kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Minahasa Selatan.
47. Copy 1 (satu) buku sistem administrasi perkantoran PT VIDI KARYA 2013.
48. Asli 1 (satu) buku agenda warna coklat.
49. Asli keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-43824.AH.01.01 tahun 2010 tentang pengesahan badan hukum perseroan 6 September 2010.
50. Asli akta pendirian Perseroan Terbatas PT ANDREKON CIPTA PRATAMA Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JULIUS DANIEL ISMAWI, S.H. SK. Menteri Kehakiman RI tanggal 8 November 1989.
51. Asli 1 (satu) lembar daftar pekerjaan proyek-proyek PT VIDI KARYA Group tahun 2013.
52. Penawaran upah kerja instalasi renivasi pipa air bersih, air kotor, bekas dan perapian sanitair sistem kantor Bupati Minahasa Selatan.
53. Kartu kontrol proyek rehabilitasi berat gedung kantor Bupati pekerjaan reling tangga atas nama JHON nilai kontrak Rp.53.091.000,00
54. Kartu kontrol atas nama BUSRO.
55. Kartu kontrol proyek rehab berat kantor Bupati Minsel pekerjaan instalasi pipa air bersi, air kotor, bekas dan perapian sanitair sistem atas nama DEDE BASTAMAN nilai kontrak Rp.15.000.000,00
56. Kartu kontrol proyek pembangunan pagar Guest House atas nama KOMET.
57. Kartu kontrol proyek atas nama YUS.
58. Kartu kontrol proyek atas nama BUSRO
59. Kartu kontrol proyek pekerjaan listrik atas nama AMANG.
60. Kartu kontrol proyek pekerjaan listrik atas nama AMANG.
61. Kartu kontrol material pasir atas nama JANTJE.
62. Kartu kontrol proyek rehab berat kantor Bupati Minsel pekerjaan pemasangan instalasi listrik atas nama RUSLI SABENTAR (AMANG).
63. Kartu kontrol atas nama "TT" proyek kantor Bupati, Pagar dan Guest House.
64. Kartu kontrol proyek Trans 2013 nama KD.
65. Kartu kontrol nama FI.
66. Kartu kontrol proyek trans 2013 nama PAN.
67. Kartu kontrol pekerjaan konstruksi pembangunan 100 unit rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK) atas nama MANTAN.
68. Kartu kontrol proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan atas nama JANTJE.

Halaman 94 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69. Kartu kontrol proyek pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan atas nama DIDI nilai kontrak Rp.541.000.000,00
70. Kartu kontrol proyek rehabilitasi berat gedung kantor Bupati Minsel pekerjaan pemasangan alarm atas nama AGUS.
71. Kartu kontrol atas nama BUSRO.
72. Ketikan berisi pekerjaan pagar guest house kanror Bupati Minsel dan rumah dinas B. Minsel.
73. Perjanjian subkontrak Nomor: 02/subkon/PT.MN/IX/2013 pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang tanggal tujuh sepuluh bulan September dua ribu tiga belas.
74. Perjanjian subkontrak Nomor: 01/subkon/PT.MN/IX/2013 pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang tanggal tujuh bulan September dua ribu tiga belas.
75. Perjanjian subkontrak Nomor: 01/subkon/CV.HNK/IV/2013 pekerjaan pembangunan kawasan transmigrasi lokasi Desa Liandok Kecamatan Tompaso Baru tanggal empat april dua ribu tiga belas.
76. Perjanjian subkontrak Nomor: 03/subkon/PT.MN/ IX/2013 pekerjaan rehab berat kantor Bupati Minsel lokasi Amurang tanggal tujuh sepuluh bulan September dua ribu tiga belas.
77. Perhitungan penggunaan kayu per rumah Liandok.
78. Laporan kemajuan pekerjaan program P2KT (Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi) jenis pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan lokasi SP.3 Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2013.
79. Permintaan uang upah kerja (KAS BON) proyek rumah dinas minsel.
80. Penawaran proyek rumah dinas kantor Bupati pekerjaan mekanikal plumbing lokasi Amurang Minahasa Selatan.
81. Permintaan uang upah kerja (kas bon) proyek rumah dinas minsel.
82. Surat tentang hasil kerja.
83. Surat pengeluaran uang.
84. 1 (satu) unit laptop merek sony vaio warna hitam produk name: SVE11135CVB tanpa kabel charger yang dimasukkan dalam tas warna hitam merek vaio.
85. 1 (satu) unit *flashdisk* merek Kingston warna hitam.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainnya;

6. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2016 oleh H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sebagai Ketua Majelis, SADJIDI, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tersebut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding, dan **putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016** oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

TTD

1. SADJIDI, S.H., M.H.

TTD

2. ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H.

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Wakil Panitera

ADNAN USMAN, SH.
NIP. 195408071980021002

Halaman 96 dari 96 Putusan Nomor : 7/PID.SUS/2016/PT.MND